



**PUTUSAN**

**No. 2428 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TEUKU BAGUS MOKHAMAD  
NOOR ;  
Tempat lahir : Aceh ;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun/01 Januari 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : - Srikaton Timur I Nomor 88  
Semarang, Jawa Tengah ;  
- Bona Indah Jakarta Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN – Direktur  
Operasi I PT.. Adhi Karya  
(Persero) Tbk/Mantan Kepala  
Divisi Konstruksi I PT.. Adhi Karya  
(Persero) Tbk ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3007/2014/S.1135.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 12 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 November 2014;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3008/2014/S.1135.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 12 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2014 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 751/2015/S.1135. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 23 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2015;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 751/2015/S.1135. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 23 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR bersama-sama dengan Deddy Kusdinar, Andi Alifian Malarangeng, Machfud Suroso (*masing-masing telah dan akan dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta bersama-sama juga dengan Wafid Muharam, Andi Zulkarnaen Anwar alias Choel Malarangeng, Muhammad Fakhruddin, Lisa Lukitawati Isa, Muhammad Arifin dan Saul Paulus David Nelwan alias Paul Nelwan, pada hari dan tanggal yang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2009 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan 2011, bertempat di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat, di rumah Andi Alifian Malarangeng Jalan Suralaya RT. 002/RW. 004 No. 3 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, di Kantor Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Jl. Iskandarsyah Raya 65 A-B Jakarta Selatan, di Hotel Kristal, Hotel Atlet Century, Apartemen Sommerset, Hotel Grand Sahid Jaya dan Hotel Grand Hyatt masing-masing di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum yaitu Terdakwa selaku Kepala Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dan Kuasa/Leader KSO Adhi Wika bekerja sama dengan Andi Alifian Malarangeng selaku Menpora/ Pengguna Anggaran (PA), Wafid Muharam selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan dan pihak terkait lainnya dalam proses pengadaan proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) yang berlokasi di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), untuk memenangkan KSO Adhi-Wika secara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 jo PMK 180/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Anggaran Tahun anggaran 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu memperkaya Terdakwadan memperkaya orang lain yakni Andi Alifian Malarangeng melalui Andi Zulkarnaen Anwar alias Choel Malarangeng, Deddy Kusdinar, Wafid Muharam, Anas Urbaningrum, Mahyuddin, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati Isa, Anggraheni Dewi Kusumastuti, Adirusman Dault, Imanullah Aziz, Nanang Suhatmana, serta memperkaya korporasi yakni PT. Yodya Karya, PT. Metaphora Solusi Global, PT. Malmas Mitra Teknik, PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves, PT. Ciriayasa Cipta Mandiri, PT. Global Daya Manunggal, PT. Aria Lingga Perkasa, PT. Dutasari Citra Laras, KSO Adhi-Wika dan 32 (*tiga puluh dua*) perusahaan/perorangan Sub Kontrak KSO Adhi-Wika, *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara* yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp464.514.000.000,00 (*empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah*) atau setidaknya sebesar itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sejak tanggal 01 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor: 014-6/034 tanggal 1 April 2008 dan Nomor: 014-6/022 tanggal 30 Maret 2010;
- Sekitar akhir 2009, Terdakwa mengetahui akan ada proyek pembangunan kompleks olahraga pada Kemenpora yang berlokasi di Sentul Hambalang yang kemudian namanya menjadi proyek pembangunan P3SON Hambalang dari M. Arief Taufiqurrahman selaku Manajer Pemasaran Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya berdasarkan informasi dari Mindo Rosalina Manulang dan Gerhana Sianipar, selanjutnya Terdakwa meminta M. Arief Taufiqurrahman memonitor proyek tersebut. Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, M. Arief Taufiqurrahman mengkonfirmasi kebenaran proyek tersebut kepada Paul Nelwan yang merupakan orang dekat Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Seskemenpora) sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kemenpora, saat itu Paul Nelwan membenarkan adanya proyek Kemenpora tersebut;
- Kemudian Terdakwa bersama M. Arief Taufiqurrahman dan Machfud Suroso (Direktur Utama PT. Dutasari Citra Laras) yang difasilitasi oleh Paul Nelwan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Wafid Muharam di ruangnya. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa memperkenalkan diri dari PT. Adhi Karya serta menanyakan informasi akan adanya proyek pembangunan P3SON Hambalang dan Wafid Muharam membenarkan;

- Bahwa setelah bertemu dengan Wafid Muharam, Terdakwa meminta kepada M. Arief Taufiqurrahman untuk memberikan uang kepada Wafid Muharam melalui Paul Nelwan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) yang diserahkan dalam 2 (dua) tahap pada tanggal 08 September 2009 dan 16 September 2009, kemudian pada tanggal 14 September 2009 Machfud Suroso juga memberikan uang kepada Wafid Muharam sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) yang tanda terimanya ditandatangani oleh Poniran, uang itu sebagai pemberian awal supaya PT. Adhi Karya mendapatkan proyek P3SON Hambalang;
- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2009 Terdakwa dan M. Arief Taufiqurrahman yang difasilitasi oleh Muhammad Tamzil menemui Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Alifian Malarangeng di rumahnya di Cilangkap, dengan tujuan memperkenalkan diri bahwa PT. Adhi Karya siap dan bersedia untuk mendukung program-program Kemenpora termasuk bekerja sama dalam pembangunan P3SON Hambalang. Pada saat itu, Andi Alifian Malarangeng menyambut baik penyampaian Terdakwa serta disampaikan oleh Andi Alifian Malarangeng bahwa akan dilakukan penggabungan fasilitas belajar dan fasilitas olahraga pada satu tempat (*integrated*) seperti yang ada di Singapura;
- Setelah pertemuan itu, Terdakwa meminta M. Arief Taufiqurrahman untuk memonitor proyek P3SON Hambalang agar PT. Adhi Karya yang mendapatkan proyek tersebut, untuk itu M. Arief Taufiqurrahman meminta Ida Bagus Wirahadi (Staf Pemasaran Divisi Konstruksi I) berkomunikasi dengan tim asistensi yakni Lisa Lukitawati Isa dan Muhammad Arifin untuk mendapatkan *update* informasi terkait perencanaan proyek P3SON Hambalang;
- Sekitar bulan Juni 2010, M. Arief Taufiqurrahman atas permintaan Terdakwa menemui Menpora Andi Alifian Malarangeng di Kemenpora untuk menanyakan lelang jasa konstruksi P3SON Hambalang, namun saat itu yang berada di ruangan Menpora adalah Choel Malarangeng, Wafid Muharam, Deddy Kusdinar dan Mohammad Fakhruddin. Pada pertemuan itu M. Arif Taufiqurrahman menyampaikan kepada Choel Malarangeng bahwa PT. Adhi Karya akan berpartisipasi dalam pembangunan P3SON Hambalang dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choel Malarangeng mempersilakannya. Sebelum pertemuan berakhir, Wafid Muharam bertanya kepada Choel Malarangeng apakah proyek P3SON sudah bisa dilelang dan Choel Malarangeng menyetujuinya, kemudian hasil pertemuan itu oleh M. Arief Taufiqurrahman dilaporkan kepada Terdakwa;

- Setelah ada kepastian pelelangan jasa konstruksi akan dimulai, Terdakwa menunjuk Purwadi Hendro Pratomo sebagai calon *project manager* P3SON dan Terdakwa meminta Purwadi Hendro Pratomo bersama tim pemasaran yang dipimpin oleh M. Arief Taufiqurrahman dan tim *estimating* yang dipimpin Yuli Nurwanto untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim asistensi serta pihak Kemenpora lainnya untuk mempersiapkan dan mendapatkan proyek P3SON Hambalang;
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, pegawai Divisi Konstruksi I dari bagian pemasaran dan *estimating* yakni Ida Bagus Wirahadi, Teguh Suhanta dan Kushadi Santoso serta Mulyana dari PT. Wijaya Karya beberapa kali mengikuti pertemuan di hotel Kristal dengan Deddy Kusdinar selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Wisler Manalu selaku Ketua Panitia Pengadaan beserta anggotanya, Lisa Lukitawati Isa selaku Tim Asistensi, Asep Wibowo alias Bowo dan perwakilan perusahaan calon pemenang dalam Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi yakni PT. Yodya Karya dan PT. Ciriayasa Cipta Mandiri, pertemuan-pertemuan ini membahas dokumen lelang, lingkup pekerjaan, BoQ (*Bill of Quantity*) atau Rincian Harga satuan serta nilai lelang untuk jasa konstruksi. Atas permintaan Deddy Kusdinar dan panitia pengadaan, Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya beberapa kali melakukan penyesuaian BoQ, setelah sesuai selanjutnya Purwadi Hendro Pratomo meminta Kushadi Santoso mengirimkan BoQ itu melalui email kepada tim asistensi Kemenpora yang membantu panitia pengadaan untuk dijadikan dasar menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* dalam lelang jasa konstruksi P3SON, padahal HPS seharusnya disusun oleh panitia pengadaan bukan berdasarkan BoQ yang disusun calon peserta lelang;
- Dalam rangka mengikuti lelang jasa konstruksi P3SON, selanjutnya PT. Adhi Karya bersama PT. Wijaya Karya membentuk Kerjasama Operasi (KSO) Adhi Wika yang dipimpin PT. Adhi Karya dengan menunjuk Terdakwa selaku kuasa KSO (*Leader*) dan Harangan Parlaungan Sianipar yang berasal dari PT. Wijaya Karya menjadi wakil kuasa KSO (*Deputy Leader*) berdasarkan Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (*Joint Operation*) tanggal 18 Agustus 2010, yang nantinya ditindaklanjuti dengan perjanjian tanggal 05

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011;

- Bahwa tanggal 18 Agustus 2010 dilakukan pengumuman lelang jasa konstruksi P3SON Hambalang dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp262.784.897.000,00 (*dua ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), dalam pengumuman pada angka 5 disebutkan bahwa "*Anggaran dalam proses kontrak multi years dari Kementerian Keuangan, apabila anggaran tersebut tidak jadi disetujui maka peserta tidak dapat menuntut ganti rugi*", dan keesokan harinya Terdakwa mendapatkan surat pemberitahuan dari Deddy Kusdinar selaku PPK yang pokoknya berisi bahwa nilai anggaran pembangunan P3SON sedang diajukan persetujuan kontrak tahun jamak (*multiyears*) sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (*satu trilyun dua ratus miliar rupiah*);
- Setelah pengumuman lelang terdapat 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang termasuk KSO Adhi-Wika yang diikuti dengan penyampaian dokumen prakualifikasi oleh para peserta lelang. Pada tanggal 31 Agustus s/d 01 September 2010 dilakukan proses evaluasi prakualifikasi di apartemen *Sommerset* Jakarta oleh Teguh Suhanta dari PT. Adhi Karya, Mulyana dari PT. Wijaya Karya, Malemteta Ginting dari PT. Ciriayasa Cipta Mandiri dan Husni Al Huda dari PT. Yodya Karya atas biaya PT. Adhi Karya, sedangkan panitia pengadaan hanya menandatangani hasil evaluasi dengan hasil akhir 5 (lima) perusahaan lulus prakualifikasi termasuk KSO Adhi Wika, padahal proses lelang tersebut di atas seharusnya dilakukan sendiri oleh panitia lelang tanpa melibatkan calon peserta lelang dan biaya lelang seharusnya dibebankan pada anggaran Kemenpora;
- Setelah KSO Adhi Wika lulus Prakualifikasi, Terdakwa meminta Purwadi Hendro Pratomo dan Yuli Nurwanto untuk membuat dokumen penawaran. Harga penawaran yang dibuat oleh KSO Adhi Wika tersebut didasarkan BoQ yang dibuat oleh PT. Adhi Karya dan digunakan sebagai dasar penyusunan HPS yang ditandatangani panitia pengadaan;
- Pada tanggal 09 November 2010, di Hotel Aston Jakarta dilakukan evaluasi teknis dan penawaran terhadap 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran termasuk KSO Adhi Wika, evaluasi penawaran tersebut tidak dilakukan panitia pengadaan namun dilakukan oleh tim dari KSO Adhi-Wika yakni Teguh Suhanta dan Kushadi Santoso, Prata Hadi, dan Husni Al Huda (PT. Yodya Karya) serta Malemteta Ginting (PT. Ciriayasa Cipta Mandiri) sehingga akhirnya KSO Adhi-Wika menempati peringkat teratas dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran harga Rp1.077.921.000.000,00 (*satu trilyun tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah*);

- Pada saat proses pelaksanaan lelang masih berjalan, dalam waktu yang sama sedang berlangsung proses permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years*) di Kementerian Keuangan. Dalam proses tersebut, Kemenpora dibantu oleh Ida Bagus Wirahadi, Kushadi Santoso dan Samsul Ma'arif dari Tim *Estimating* Divisi Konstruksi I untuk melengkapi persyaratan berupa pendapat teknis, dengan cara melakukan paparan/penjelasan di Kementerian Pekerjaan Umum mengenai pembangunan P3SON serta membuat perhitungan komponen pembangunan sesuai dengan *form* dari Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga akhirnya Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak berdasarkan Surat yang ditandatangani Dirjen Anggaran Kemenkeu No.S-553/MK.2/2010 tanggal 06 Desember 2010 untuk pekerjaan fisik dan konsultansi dengan nilai Rp1.175.320.006.000,00 (*satu trilyun seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh juta enam ribu rupiah*);
- Sebelum penetapan pemenang lelang, Terdakwa bertemu di Plaza Senayan dengan Deddy Kusdinar, Lisa Lukitawati Isa dan Muhammad Arifin, dalam pertemuan itu Deddy Kusdinar meminta Terdakwa supaya PT. Adhi Karya selaku calon pemenang lelang untuk jasa konstruksi memberikan fee sebesar 18%, atas permintaan itu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian dalam pertemuan berikutnya di kantor Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya, Terdakwa menyampaikan bahwa realisasi *fee* akan diberikan melalui Machfud Suroso yang perusahaannya akan menjadi subkon dari KSO Adhi Wika untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) dalam proyek P3SON Hambalang;
- Pada bulan November 2010, KSO Adhi Wika diusulkan panitia pengadaan sebagai calon pemenang lelang dalam pengadaan jasa konstruksi pembangunan P3SON Hambalang melalui PPK, untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Menpora yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) di Kemenpora, namun karena Menpora Andi Alifian Malarangeng tidak bersedia menandatangani dengan alasan hal itu persoalan teknis, maka penetapan KSO Adhi Wika selaku pemenang lelang hanya ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Seskemenpora melalui surat nomor 3708.A/Seskemenpora/11//2010 tanggal 25 November 2010, padahal seharusnya pejabat yang berwenang menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang bernilai diatas Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) adalah Menteri;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Desember 2010, Terdakwa selaku Kuasa KSO Adhi Wika dan Deddy Kusdinar selaku PPK menandatangani surat perjanjian (Kontrak) Induk Nomor: 3894/Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga/BP/10/2010 tentang Pekerjaan Pembangunan Lanjutan P3SON Di Hambalang Bogor-Jawa Barat pada Kemenpora TA. 2010 s/d 2012 dengan nilai kontrak Rp1.077.921.000.000,00 (*satu trilyun tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah*). Pada hari yang sama juga ditandatangani kontrak anak Tahun 2010 Nomor: 3895/Seskemenpora/BP/10/2010 dengan nilai Rp246.238.455.479,00 (*dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2010 ditandatangani kontrak anak Tahun 2011 Nomor: 0513.A/Seskemenpora/BP/12/2010 dengan nilai Rp507.405.139.999,00 (*lima ratus tujuh miliar empat ratus lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
- Setelah kontrak ditandatangani, Terdakwa secara melawan hukum mengalihkan (subkontrak) pekerjaan utama berupa pembangunan Asrama Junior Putri, Asrama Junior Putra, dan GOR Serbaguna kepada perusahaan yang dibawa oleh Choel Malarangeng yaitu PT. Global Daya Manunggal senilai Rp142.443.918.633,00 (*seratus empat puluh dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), padahal perusahaan tersebut bukan penyedia barang/jasa spesialis. Selain itu, Terdakwa juga mengalihkan pekerjaan lainnya kepada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

SUBKON	BIDANG	NILAI
1. PT. Dutasari Citra Laras	2 kontrak untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) dan penyambungan daya listrik PLN	Rp328.063.300.000,00
2. PT. Aria Lingga Perkasa	Galian dan timbunan.	Rp 3.415.591.801,00
3. 36 perusahaan lainnya	50 kontrak.	Rp 56.813.250.176,55

Sehingga nilai seluruh pekerjaan yang dialihkan kepada perusahaan lain sebesar Rp530.736.060.610,55 (*lima ratus tiga puluh miliar tujuh ratus*



*tigapuluh enam juta enam puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah lima puluh lima sen);*

- Selanjutnya Terdakwa secara melawan hukum mengajukan permohonan pembayaran kepada Kemenpora tidak didasarkan pada *progress* pekerjaan yang sesungguhnya akan tetapi hanya didasarkan pada laporan *progress* fisik perkiraan (*prediksi*), sehingga KSO Adhi-Wika pada tahun 2010 mendapatkan pembayaran setelah dipotong pajak seluruhnya Rp217.317.547.103,00 (*dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah*) dengan rincian pembayaran uang muka sebesar Rp189.449.906.363,00 (*seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*) ditambah pembayaran pelaksanaan konstruksi sebesar Rp27.867.640.740,00 (*dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*), padahal per tanggal 15 Desember 2010 pelaksanaan pekerjaan konstruksi baru mencapai 0,75% atau senilai Rp551.039.526,82 (*lima ratus lima puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh dua sen*), seharusnya pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari Kemenpora, Terdakwa membuat perhitungan untuk realisasi *fee* 18% yang sudah disepakati sebelumnya dan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan kepada pihak Kemenpora serta pihak terkait untuk pemenangan proyek P3SON yang uangnya berasal dari Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya, dan Machfud Suroso, untuk dikompensasikan dengan rencana realisasi pemberian *fee*;
- Dalam tahun 2011, Kemenpora melakukan pembayaran kepada KSO Adhi-Wika sebesar Rp236.136.683.987,00 (*dua ratus tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), sehingga pembayaran yang sudah diterima KSO Adhi-Wika dalam proyek pembangunan P3SON Hambalang jumlah seluruhnya sebesar Rp453.454.231.090,00 (*empat ratus lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh rupiah*);
- Pembayaran yang diterima KSO Adhi-Wika tahun 2010 hingga 2011 tersebut, atas persetujuan Terdakwa dipergunakan untuk pembayaran *fee* maupun pembayaran kepada para sub kontraktor, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Dutasari Citra Laras sebesar Rp170.395.116.962,00 (*seratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*);
2. Machfud Suroso sebesar Rp28.800.942.000,00 (*dua puluh delapan miliar delapan ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
3. PT. Global Daya Manunggal sebesar Rp58.902.994.657,00 (*lima puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*);
4. PT. Aria Lingga Perkasa sebesar Rp3.337.964.280,00 (*tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah*);
5. 32 (tiga puluh dua) subkontraktor lainnya sebesar Rp17.960.753.287,00 (*tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*);
- Dari sebagian uang yang diterima oleh Machfud Suroso dan PT. Dutasari Citra Laras sebesar Rp45.300.942.000,00 (*empat puluh lima miliar tiga ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*) merupakan realisasi sebagian pembayaran *fee* sebesar 18% sebagaimana yang telah disetujui oleh Terdakwa sebelumnya, yang diterima sejak 28 Desember 2010 sampai dengan 04 Februari 2011;
- Uang yang diterima oleh Machfud Suroso atas persetujuan Terdakwa, diberikan kepada Muhammad Nazaruddin sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), yang sebelumnya juga tertarik untuk mendapatkan proyek P3SON Hambalang namun diminta mundur oleh Anas Urbaningrum, sedangkan Muhammad Nazaruddin telah mengeluarkan biaya pengurusan proyek Hambalang yaitu biaya penerbitan sertifikat tanah Hambalang yang diserahkan kepada Joyo Winoto sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), diberikan kepada Andi Alifian Malarangeng melalui Choel Malarangeng oleh Deddy Kusdinar sebesar US\$ 550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika*) atau ekuivalen Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan diberikan ke Komisi X DPR RI sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
- Selain itu, untuk mendapatkan pekerjaan jasa konstruksi P3SON PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya memberikan uang kepada :
  1. Anas Urbaningrum, sebesar Rp2.210.000.000,00 (*dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah*) untuk membantu pencalonan sebagai Ketua Umum

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kongres Partai Demokrat Tahun 2010, yang diserahkan Terdakwa melalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol, dan Ketut Darmawan;

2. Wafid Muharam, sebesar Rp6.550.000.000,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*), yang diserahkan beberapa kali dan diterima melalui Paul Nelwan dan Poniran;
  3. Mahyuddin, sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang diserahkan melalui Wafid Muharam pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung;
  4. Adirusman Dault, tanggal 06 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk penggantian pengurusan tanah Hambalang;
  5. Olly Dondokambey (anggota Badan Anggaran DPR), tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
  6. Petugas penelaah pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum (Guratno Hartono, Tulus, Sumirat, Hidayat, Widiyanto, Indah, Dedi Permadi dan Bramanto) sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang diserahkan melalui Muhammad Arifin;
  7. Deddy Kusdinar, pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) melalui Muhammad Arifin untuk pengurusan perijinan di Pemkab Bogor, yang selanjutnya diserahkan kepada Nanang Suhatmana;
  8. Biaya sewa hotel dalam rangka perencanaan proyek, konsinyering persiapan lelang, proses lelang, copy dokumen lelang dan biaya operasional lelang P3SON Hambalang, serta pemberian uang saku kepada panitia pengadaan, yang seluruhnya sebesar Rp606.000.000,00 (*enam ratus enam juta rupiah*);
  9. Pengurusan retribusi IMB, tanggal 06 Oktober 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diserahkan kepada Muhammad Arifin;
  10. Anggota DPR, tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- Dari uang pembayaran proyek yang diterima oleh KSO Adhi Wika, sebesar Rp4.532.923.350,00 (*empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Disamping itu, pada tahun 2011 Terdakwa memberikan insentif yang bersumber dari proyek Hambalang kepada seluruh karyawan Divisi Konstruksi I dan yang bekerja di KSO Adhi Wika sebanyak 340 (*tiga ratus empat puluh*) karyawan dengan besaran

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masingnya sebesar 1 (satu) kali gaji yang total seluruhnya Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*). Kemudian sekitar tahun 2011 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) untuk kepentingan pergantian Direksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Selain itu Terdakwa juga memerintahkan Sutrisno selaku Manajer Keuangan Divisi Konstruksi I untuk menerima uang dari Machfud Suroso sebesar Rp21.000.000.000,00 (*dua puluh satu miliar rupiah*), selanjutnya uang tersebut digunakan untuk menutup pengeluaran uang yang telah diberikan kepada pihak-pihak lainnya terkait proyek P3SON Hambalang;

- Bahwa proyek pembangunan P3SON Hambalang tidak pernah dilakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang berakibat pada bulan Desember 2011 terjadi longsor yang menimpa sebagian bangunan. Hasil penelitian oleh tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bencana gerakan tanah (longsor) disebabkan sifat batuan di lokasi berupa tanah lempung yang mudah mengembang (*swelling clay*) sehingga memiliki kerentanan tinggi terhadap terjadinya gerakan tanah sebagaimana tertuang dalam surat nomor 1384/45/BGK.V/2012 tanggal 07 Juni 2012. Hal ini sebenarnya telah diketahui pada saat perencanaan konstruksi berdasarkan hasil *soil investigation* oleh PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves yang menunjukkan kondisi tanah Hambalang bersifat *cemented clay*. Selain itu lokasi proyek Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi sebagaimana Peta Rawan Bencana yang diterbitkan oleh PVMBG Kementerian ESDM maupun penyelidikan PVMBG terhadap kondisi geologi lahan dalam Laporan Singkat Hasil Pemeriksaan Gerakan Tanah No.388/42.02/DGV/2002 tanggal 21 Februari 2002. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi Tim Ahli ITB yang dituangkan dalam Revisi Laporan Akhir Pendukung Penyidikan KPK untuk Proyek P3SON Hambalang tertanggal 31 Agustus 2013, menyatakan bahwa terjadi kegagalan *system management design* dan konstruksi proyek yang telah menyebabkan kegagalan proyek, sehingga bangunan P3SON tersebut secara keseluruhan tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya;
- Selanjutnya pada tanggal 30 April 2013, KSO Adhi-Wika mendapatkan pembayaran atas klaim asuransi akibat longsor yang menimpa sebagian bangunan proyek P3SON Hambalang sebesar Rp13.490.182.850,00 (*tiga*

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*belas miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), uang tersebut digunakan untuk:

1. Rp4.206.600.000,00 (*empat miliar dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah*) untuk bayar *suppliers*, subkon dan alat yang dibayarkan pada 22 Mei 2013;
2. Rp948.163.400,00 (*sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) digunakan untuk penanganan longsor yang dibayarkan pada 17 Juli 2013;
3. Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) untuk bayar PT. GDM yang dibayarkan pada 17 Juli 2013;
4. Rp7.035.419.450,00 (*tujuh miliar tiga puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah*) disimpan di rekening KSO Adhi-Wika;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa dan orang lain serta korporasi yakni:
  1. Terdakwa sebesar Rp4.532.923.350,00 (*empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);
  2. Andi Alifian Malarangeng yang diterima melalui Choel Malarangeng sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) dan US\$ 550.000.00 (*lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*), dengan rincian:
    - USD 550.000.00 (*lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika*) yang diterima oleh Choel Malarangeng di rumahnya dari Deddy Kusdinar;
    - Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) diterima oleh Choel Malarangeng di kantornya dari PT. Global Daya Manunggal;
    - Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) diterima oleh Choel Malarangeng dari PT. Global Daya Manunggal melalui Wafid Muharam.
    - Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) diterima oleh Choel Malarangeng dari PT. Global Daya Manunggal melalui Mohammad Fakhruddin;
  3. Wafid Muharam sebesar Rp6.550.000.000,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima beberapa tahap melalui Paul Nelwan dan PONIRAN;
  4. Deddy Kusdinar sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan rincian :
    - Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari PT. Global Daya Manunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dari Lisa Lukitawati Isa melalui transfer ke rekening BCA;
- Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dari PT. Ciriayasa Cipta Mandiri untuk ditransfer ke sebuah yayasan sosial di Jawa Barat;
- 5. Nanang Suhatmana sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*);
- 6. Anas Urbaningrum sebesar Rp2.210.000.000,00 (*dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah*);
- 7. Mahyuddin sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- 8. Machfud Suroso sebesar Rp18.800.942.000,00 (*delapan belas miliar delapan ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
- 9. Olly Dondokambey sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
- 10. Joyo Winoto sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
- 11. Lisa Lukitawati Isa sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), yang diterima melalui Muhammad Arifin;
- 12. Anggraheni Dewi Kusumastuti sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) untuk kompensasi perencanaan proyek yang dibuatnya, sumber uang dari PT. Yodya Karya dan PT. Methapora Solusi Global sebagai pemenang dan subkon Konsultan Perencana;
- 13. Adirusman Dault sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- 14. PT. Yodya Karya sebesar Rp5.221.563.935,00 (*lima miliar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*);
- 15. PT. Metaphora Solusi Global (subkontraktor) sebesar Rp5.851.708.065,00 (*lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu enam puluh lima rupiah*);
- 16. PT. Malmas Mitra Teknik (subkontraktor) sebesar Rp837.600.000,00 (*delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*);
- 17. PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves (subkontraktor) sebesar Rp94.818.182,00 (*sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah*);
- 18. Imanullah Aziz selaku Individual Konsultan (subkontraktor) sebesar Rp378.181.818,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*);

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. PT. Ciriajasa Cipta Mandiri sebesar Rp5.839.331.569,00 (*lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*);
  20. PT. Global Daya Manunggal (subkontraktor) sebesar Rp54.922.994.657,00 (*lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*);
  21. PT. Aria Lingga Perkasa (subkontraktor) sebesar Rp3.337.964.280,00 (*tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah*);
  22. PT. Dutasari Citra Laras (subkontraktor) sebesar Rp170.395.116.962,00 (*seratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*);
  23. KSO Adhi-Wika sebesar Rp145.280.101.895,00 (*seratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*);
  24. 32 (*tiga puluh dua*) perusahaan/perorangan Sub Kontraktor dari KSO Adhi-Wika sebesar Rp17.960.753.287,00 (*tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (2) huruf b jo Pasal 9 huruf a dan Pasal 9 huruf h, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 19 jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Pasal 1 Lampiran I Angka 2 huruf H Bidang Pekerjaan Umum angka 15 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 3 huruf c dan e, Pasal 5 huruf c, e, g, dan h, Pasal 26 huruf b, Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33 dan Lampiran I Bab II Huruf D.1.f. Keppres RI No. 80 Tahun 2003, Pasal 6 huruf h, Pasal 87 ayat (3) Perpres RI No. 54 Tahun 2010. Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Hal. 16 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.02/2010 jo PMK 180/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Anggaran Tahun anggaran 2010 dan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara, Bab V Butir C No. 1;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp464.514.000.000,00 (*empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditoriat Utama Keuangan Negara III Nomor: 03/HP/XVII/03/2014 tanggal 03 Maret 2014 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang Tahun 2010-2012;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR bersama-sama dengan Deddy Kusdinar, Andi Alifian Malarangeng, Machfud Suroso (*masing-masing telah dan akan dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta bersama-sama juga dengan Wafid Muharam, Andi Zulkarnaen Anwar alias Choel Malarangeng, Muhammad Fakhruddin, Lisa Lukitawati Isa, Muhammad Arifin dan Saul Paulus David Nelwan alias Paul Nelwan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2009 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan 2011, bertempat di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat, di rumah Andi Alifian Malarangeng Jalan Suralaya RT.002/RW.004 No. 3 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, di Kantor Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Jalan Iskandarsyah Raya 65 A-B Jakarta Selatan,

Hal. 17 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Kristal, Hotel Atlet Century, Apartemen Sommerset, Hotel Grand Sahid Jaya dan Hotel Grand Hyatt masing-masing di Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa dan menguntungkan orang lain yakni Andi Alifian Malarangeng melalui Andi Zulkarnaen Anwar alias Choel Malarangeng, Deddy Kusdinar, Wafid Muharam, Anas Urbaningrum, Mahyuddin, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati Isa, Anggraheni Dewi Kusumastuti, Adirusman Dault, Imanullah Aziz, Nanang Suhatmana, serta menguntungkan korporasi yakni PT. Yodya Karya, PT. Metaphora Solusi Global, PT. Malmas Mitra Teknik, PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves, PT. Ciriayasa Cipta Mandiri, PT. Global Daya Manunggal, PT. Aria Lingga Perkasa, PT. Dutasari Citra Laras, KSO Adhi-Wika dan 32 (tiga puluh dua) perusahaan/perorangan Sub Kontrak KSO Adhi-Wika, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yaitu Terdakwa selaku Kepala Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dan Kuasa/Leader KSO Adhi Wika bekerja sama dengan Andi Alifian Malarangeng selaku Menpora/Pengguna Anggaran (PA), Wafid Muharam selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan dan pihak terkait lainnya, yang menyimpang dari tugas dan kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri

Hal. 18 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 *jo* PMK 180/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Anggaran Tahun anggaran 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp464.514.000.000,00 (*empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah*) atau setidaknya sebesar itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sejak tanggal 01 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor: 014-6/034 tanggal 01 April 2008 dan Nomor: 014-6/022 tanggal 30 Maret 2010;
- Sekitar akhir 2009, Terdakwa mengetahui akan ada proyek pembangunan kompleks olahraga pada Kemenpora yang berlokasi di Sentul Hambalang yang kemudian namanya menjadi proyek pembangunan P3SON Hambalang dari M. Arief Taufiqurrahman selaku Manajer Pemasaran Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya berdasarkan informasi dari Mindo Rosalina Manulang dan Gerhana Sianipar, selanjutnya Terdakwa meminta M. Arief Taufiqurrahman memonitor proyek tersebut. Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, M. Arief Taufiqurrahman mengkonfirmasi kebenaran proyek tersebut kepada Paul Nelwan yang merupakan orang dekat Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Seskemenpora) sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kemenpora, saat itu Paul Nelwan membenarkan adanya proyek Kemenpora tersebut;
- Kemudian Terdakwa bersama M. Arief Taufiqurrahman dan Machfud Suroso (Direktur Utama PT. Dutasari Citra Laras) yang difasilitasi oleh Paul Nelwan menemui Wafid Muharam di ruangannya. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa memperkenalkan diri dari PT. Adhi Karya serta menanyakan informasi akan adanya proyek pembangunan P3SON Hambalang dan Wafid Muharam membenarkan;
- Bahwa setelah bertemu dengan Wafid Muharam, Terdakwa dengan meminta kepada M. Arief Taufiqurrahman untuk memberikan uang kepada Wafid Muharam melalui Paul Nelwan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) yang diserahkan dalam 2 (dua) tahap pada tanggal 08 September 2009 dan 16 September 2009, kemudian pada tanggal 14 September 2009 Machfud Suroso juga memberikan uang kepada Wafid

Hal. 19 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) yang tanda terimanya ditandatangani oleh Poniran, uang itu sebagai pemberian awal supaya PT. Adhi Karya mendapatkan proyek P3SON Hambalang;

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2009 Terdakwa dan M. Arief Taufiqurrahman yang difasilitasi oleh Muhammad Tamzil menemui Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Alifian Malarangeng di rumahnya di Cilangkap, dengan tujuan memperkenalkan diri bahwa PT. Adhi Karya siap dan bersedia untuk mendukung program-program Kemenpora termasuk bekerja sama dalam pembangunan P3SON Hambalang. Pada saat itu, Andi Alifian Malarangeng menyambut baik penyampaian Terdakwa serta disampaikan oleh Andi Alifian Malarangeng bahwa akan dilakukan penggabungan fasilitas belajar dan fasilitas olahraga pada satu tempat (*integrated*) seperti yang ada di Singapura;
- Setelah pertemuan itu, Terdakwa meminta M. Arief Taufiqurrahman untuk memonitor proyek P3SON Hambalang agar PT. Adhi Karya yang mendapatkan proyek tersebut, untuk itu M. Arief Taufiqurrahman meminta Ida Bagus Wirahadi (Staf Pemasaran Divisi Konstruksi I) berkomunikasi dengan tim asistensi yakni Lisa Lukitawati Isa dan Muhammad Arifin untuk mendapatkan *update* informasi terkait perencanaan proyek P3SON Hambalang;
- Sekitar bulan Juni 2010, M. Arief Taufiqurrahman atas permintaan Terdakwa menemui Menpora Andi Alifian Malarangeng di Kemenpora untuk menanyakan lelang jasa konstruksi P3SON Hambalang, namun saat itu yang berada di ruangan Menpora adalah Choel Malarangeng, Wafid Muharam, Deddy Kusdinar dan Mohammad Fakhruddin. Pada pertemuan itu M. Arif Taufiqurrahman menyampaikan kepada Choel Malarangeng bahwa PT. Adhi Karya akan berpartisipasi dalam pembangunan P3SON Hambalang dan Choel Malarangeng mempersilakannya. Sebelum pertemuan berakhir, Wafid Muharam bertanya kepada Choel Malarangeng apakah proyek P3SON sudah bisa dilelang dan Choel Malarangeng menyetujuinya, kemudian hasil pertemuan itu dilaporkan oleh M. Arief Taufiqurrahman kepada Terdakwa;
- Setelah ada kepastian pelelangan jasa konstruksi akan dimulai, Terdakwa menunjuk Purwadi Hendro Pratomo sebagai calon *project manager* P3SON dan Terdakwa meminta Purwadi Hendro Pratomo bersama tim pemasaran yang dipimpin oleh M. Arief Taufiqurrahman dan tim *estimating* yang dipimpin Yuli Nurwanto untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim asistensi serta pihak Kemenpora lainnya untuk mempersiapkan dan mendapatkan

Hal. 20 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek P3SON Hambalang;

- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, pegawai Divisi Konstruksi I dari bagian pemasaran dan *estimating* yakni Ida Bagus Wirahadi, Teguh Suhanta dan Kushadi Santoso serta Mulyana dari PT. Wijaya Karya beberapa kali mengikuti pertemuan di hotel Kristal dengan Deddy Kusdinar selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Wisler Manalu selaku Ketua Panitia Pengadaan beserta anggotanya, Lisa Lukitawati Isa selaku Tim Asistensi, Asep Wibowo alias Bowo dan perwakilan perusahaan calon pemenang dalam Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi yakni PT. Yodya Karya dan PT. Cirijasa Cipta Mandiri, pertemuan-pertemuan ini membahas dokumen lelang, lingkup pekerjaan, BoQ (*Bill of Quantity*) atau Rincian Harga satuan serta nilai lelang untuk jasa konstruksi. Atas permintaan Deddy Kusdinar dan panitia pengadaan, Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya beberapa kali melakukan penyesuaian BoQ, setelah sesuai selanjutnya Purwadi Hendro Pratomo meminta Kushadi Santoso mengirimkan BoQ itu melalui *email* kepada tim asistensi Kemenpora yang membantu panitia pengadaan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* dalam lelang jasa konstruksi P3SON, sehingga panitia pengadaan dan Deddy Kusdinar selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam menyusun dan menetapkan HPS karena HPS disusun berdasarkan BoQ yang dibuat oleh calon peserta lelang yakni KSO Adhi Karya;
- Dalam rangka mengikuti lelang jasa konstruksi P3SON, selanjutnya PT. Adhi Karya bersama PT. Wijaya Karya membentuk Kerjasama Operasi (KSO) Adhi Wika yang dipimpin PT. Adhi Karya dengan menunjuk Terdakwa selaku kuasa KSO (*Leader*) dan Harangan Parlaungan Sianipar yang berasal dari PT. Wijaya Karya menjadi wakil kuasa KSO (*Deputy Leader*) berdasarkan Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (*Joint Operation*) tanggal 18 Agustus 2010, yang nantinya ditindaklanjuti dengan perjanjian tanggal 05 Agustus 2011;
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2010 dilakukan pengumuman lelang jasa konstruksi P3SON Hambalang dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp262.784.897.000,00 (*dua ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), dalam pengumuman pada angka 5 disebutkan bahwa "*Anggaran dalam proses kontrak multi years dari Kementerian Keuangan, apabila anggaran tersebut tidak jadi disetujui maka peserta tidak dapat menuntut ganti rugi*", dan

Hal. 21 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Deddy Kusdinar dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatannya selaku PPK, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Terdakwa yang pokoknya berisi bahwa nilai anggaran pembangunan P3SON sedang diajukan persetujuan kontrak tahun jamak (*multiyears*) sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (*satu trilyun dua ratus miliar rupiah*);

- Setelah pengumuman lelang terdapat 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang termasuk KSO Adhi-Wika yang diikuti dengan penyampaian dokumen prakualifikasi oleh para peserta lelang. Pada tanggal 31 Agustus s/d 01 September 2010 dilakukan proses evaluasi prakualifikasi di apartemen *Sommerset* Jakarta oleh Teguh Suhanta dari PT. Adhi Karya, Mulyana dari PT. Wijaya Karya, Malemteta Ginting dari PT. Ciriayasa Cipta Mandiri dan Husni Al Huda dari PT. Yodya Karya atas biaya PT. Adhi Karya, sedangkan panitia pengadaan dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya, hanya menandatangani hasil evaluasi dengan hasil akhir 5 (lima) perusahaan lulus prakualifikasi termasuk KSO Adhi Wika;
- Setelah KSO Adhi Wika lulus Prakualifikasi, Terdakwa meminta Purwadi Hendro Pratomo dan Yuli Nurwanto untuk membuat dokumen penawaran. Harga penawaran yang dibuat oleh KSO Adhi Wika tersebut didasarkan BoQ yang dibuat oleh PT. Adhi Karya dan digunakan sebagai dasar penyusunan HPS yang ditandatangani panitia pengadaan;
- Pada tanggal 09 November 2010, di Hotel Aston Jakarta dilakukan evaluasi teknis dan penawaran terhadap 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran termasuk KSO Adhi Wika, panitia pengadaan dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan meminta tim dari KSO Adhi-Wika yakni Teguh Suhanta dan Kushadi Santoso, Prata Hadi, dan Husni Al Huda (PT. Yodya Karya) serta Malemteta Ginting (PT. Ciriayasa Cipta Mandiri) untuk melakukan evaluasi teknis dan penawaran, sehingga akhirnya KSO Adhi-Wika menempati peringkat teratas dengan penawaran harga Rp1.077.921.000.000,00 (*satu trilyun tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah*);
- Pada saat proses pelaksanaan lelang masih berjalan, dalam waktu yang sama sedang berlangsung proses permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years*) di Kementerian Keuangan. Dalam proses tersebut, Kemenpora dibantu oleh Ida Bagus Wirahadi, Kushadi Santoso dan Samsul Ma'arif dari Tim *Estimating* Divisi Konstruksi I untuk melengkapi persyaratan berupa pendapat teknis, dengan cara melakukan paparan/penjelasan di

Hal. 22 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum mengenai pembangunan P3SON serta membuat perhitungan komponen pembangunan sesuai dengan *form* dari Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga akhirnya Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak berdasarkan Surat yang ditandatangani Dirjen Anggaran Kemenkeu No.S-553/MK.2/2010 tanggal 6 Desember 2010 untuk pekerjaan fisik dan konsultansi dengan nilai Rp1.175.320.006.000,00 (*satu trilyun seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh juta enam ribu rupiah*);

- Sebelum penetapan pemenang lelang, Terdakwa bertemu di Plaza Senayan dengan Deddy Kusdinar, Lisa Lukitawati Isa dan Muhammad Arifin. Dalam pertemuan itu Terdakwa menyetujui permintaan Deddy Kusdinar yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya selaku PPK, yaitu supaya PT. Adhi Karya selaku calon pemenang lelang untuk jasa konstruksi memberikan fee sebesar 18%. Kemudian dalam pertemuan berikutnya di kantor Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya, Terdakwa menyampaikan bahwa realisasi fee akan diberikan melalui Machfud Suroso yang perusahaannya akan menjadi subkon dari KSO Adhi Wika untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) dalam proyek P3SON Hambalang;
- Pada bulan November 2010, KSO Adhi Wika diusulkan panitia pengadaan sebagai calon pemenang lelang dalam pengadaan jasa konstruksi pembangunan P3SON Hambalang melalui PPK, untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Menpora yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) di Kemenpora, namun karena Menpora Andi Alifian Malarangeng tidak bersedia menandatangani dengan alasan hal itu persoalan teknis, maka Andi Alifian Malarangeng dengan menyalahgunakan kewenangan/kesempatan selaku Menpora memerintahkan Wafid Muharam untuk menandatangani sehingga KSO Adhi Wika ditetapkan sebagai pemenang oleh Wafid Muharam berdasarkan surat nomor 3708.A/Seskemenpora/11//2010 tanggal 25 November 2010, padahal seharusnya pejabat yang berwenang menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang bernilai diatas Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) adalah Menteri;
- Pada tanggal 10 Desember 2010, Terdakwa selaku Kuasa KSO Adhi Wika dan Deddy Kusdinar selaku PPK menandatangani surat perjanjian (Kontrak) Induk Nomor:3894/Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga/BP/10/2010 tentang Pekerjaan Pembangunan Lanjutan P3SON Di Hambalang Bogor-Jawa Barat pada Kemenpora TA. 2010 s/d 2012 dengan nilai kontrak Rp1.077.921.000.000,00 (*satu trilyun tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus*

Hal. 23 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dua puluh satu juta rupiah). Pada hari yang sama juga ditandatangani kontrak anak Tahun 2010 Nomor: 3895/Seskemenpora/BP/10/2010 dengan nilai Rp246.238.455.479,00 (*dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2010 ditandatangani kontrak anak Tahun 2011 Nomor: 0513.A/Seskemenpora/BP/12/2010 dengan nilai Rp507.405.139.999,00 (*lima ratus tujuh miliar empat ratus lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);

- Setelah kontrak ditandatangani, Terdakwa mengalihkan (subkontrak) pekerjaan utama berupa pembangunan Asrama Junior Putri, Asrama Junior Putra, dan GOR Serbaguna kepada perusahaan yang dibawa oleh Choel Malarangeng yaitu PT. Global Daya Manunggal senilai Rp142.443.918.633,00 (*seratus empat puluh dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), padahal perusahaan tersebut bukan penyedia barang/jasa spesialis. Selain itu, Terdakwa juga mengalihkan pekerjaan lainnya kepada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

SUBKON	BIDANG	NILAI
1. PT. Dutasari Citra Laras	2 kontrak untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) dan penyambungan daya listrik PLN	Rp328.063.300.000,00
2. PT. Aria Lingga Perkasa	Galian dan timbunan.	Rp. 3.415.591.801,00
3. 36 perusahaan lainnya	50 kontrak.	Rp 56.813.250.176,55

Sehingga nilai seluruh pekerjaan yang dialihkan kepada perusahaan lain sebesar Rp530.736.060.610,55 (*lima ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah lima puluh lima sen*);

- Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran kepada Kemenpora tidak didasarkan pada *progress* pekerjaan yang sesungguhnya akan tetapi hanya didasarkan pada laporan *progress* fisik perkiraan (*prediksi*). Atas permohonan tersebut Deddy Kusdinar selaku PPK dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatannya menyetujui permohonan Terdakwa, sehingga KSO Adhi-Wika pada tahun 2010



mendapatkan pembayaran setelah dipotong pajak seluruhnya Rp217.317.547.103,00 (*dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah*) dengan rincian pembayaran uang muka sebesar Rp189.449.906.363,00 (*seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*) ditambah pembayaran pelaksanaan konstruksi sebesar Rp27.867.640.740,00 (*dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*), padahal per tanggal 15 Desember 2010 pelaksanaan pekerjaan konstruksi baru mencapai 0,75% atau senilai Rp551.039.526,82 (*lima ratus lima puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh dua sen*), seharusnya pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak;

- Bahwa setelah menerima pembayaran dari Kemenpora, Terdakwa membuat perhitungan untuk realisasi fee 18% yang sudah disepakati sebelumnya dan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan kepada pihak Kemenpora serta pihak terkait untuk pemenangan proyek P3SON yang uangnya berasal dari Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya, dan Machfud Suroso, untuk dikompensasikan dengan rencana realisasi pemberian fee;
- Dalam tahun 2011, Kemenpora melakukan pembayaran kepada KSO Adhi-Wika sebesar Rp236.136.683.987,00 (*dua ratus tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), sehingga pembayaran yang sudah diterima KSO Adhi-Wika dalam proyek pembangunan P3SON Hambalang jumlah seluruhnya sebesar Rp453.454.231.090,00 (*empat ratus lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh rupiah*);
- Pembayaran yang diterima KSO Adhi-Wika tahun 2010 hingga 2011 tersebut, atas persetujuan Terdakwa dipergunakan untuk pembayaran fee maupun pembayaran kepada para sub kontraktor, yakni:
  1. PT. Dutasari Citra Laras sebesar Rp170.395.116.962,00 (*seratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*);
  2. Machfud Suroso sebesar Rp28.800.942.000,00 (*dua puluh delapan miliar delapan ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Global Daya Manunggal sebesar Rp58.902.994.657,00 (*lima puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*);
  4. PT. Aria Lingga Perkasa sebesar Rp3.337.964.280,00 (*tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah*);
  5. 32 (tiga puluh dua) subkontraktor lainnya sebesar Rp17.960.753.287,00 (*tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*);
- Dari sebagian uang yang diterima oleh Machfud Suroso dan PT. Dutasari Citra Laras sebesar Rp45.300.942.000,00 (*empat puluh lima miliar tiga ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*) merupakan realisasi sebagian pembayaran *fee* sebesar 18% sebagaimana yang telah disetujui oleh Terdakwa sebelumnya, yang diterima sejak 28 Desember 2010 sampai dengan 04 Februari 2011;
  - Uang yang diterima oleh Machfud Suroso atas persetujuan Terdakwa, diberikan kepada Muhammad Nazaruddin sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), yang sebelumnya juga tertarik untuk mendapatkan proyek P3SON Hambalang namun diminta mundur oleh Anas Urbaningrum, sedangkan Muhammad Nazaruddin telah mengeluarkan biaya pengurusan proyek Hambalang yaitu biaya penerbitan sertifikat tanah Hambalang yang diserahkan kepada Joyo Winoto sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), diberikan kepada Andi Alifian Malarangeng melalui Choel Malarangeng oleh Deddy Kusdinar sebesar US\$ 550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika*) atau ekuivalen Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan diberikan ke Komisi X DPR RI sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
  - Selain itu, untuk mendapatkan pekerjaan jasa konstruksi P3SON PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya memberikan uang kepada :
    1. Anas Urbaningrum, sebesar Rp2.210.000.000,00 (*dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah*) untuk membantu pencalonan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat Tahun 2010, yang diserahkan Terdakwa melalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol, dan Ketut Darmawan;
    2. Wafid Muharam, sebesar Rp6.550.000.000,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*), yang diserahkan beberapa kali dan diterima melalui Paul Nelwan dan Poniran;

Hal. 26 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mahyuddin, sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang diserahkan melalui Wafid Muharam pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung;
  4. Adirusman Dault, tanggal 06 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk penggantian pengurusan tanah Hambalang;
  5. Olly Dondokambey (anggota Badan Anggaran DPR), tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
  6. Petugas penelaah pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum (Guratno Hartono, Tulus, Sumirat, Hidayat, Widiyanto, Indah, Dedi Permadi dan Bramanto) sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang diserahkan melalui Muhammad Arifin;
  7. Deddy Kusdinar, pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) melalui Muhammad Arifin untuk pengurusan perijinan di Pemkab Bogor, yang selanjutnya diserahkan kepada Nanang Suhatmana;
  8. Biaya sewa hotel dalam rangka perencanaan proyek, konsinyering persiapan lelang, proses lelang, copy dokumen lelang dan biaya operasional lelang P3SON Hambalang, serta pemberian uang saku kepada panitia pengadaan, yang seluruhnya sebesar Rp606.000.000,00 (*enam ratus enam juta rupiah*);
  9. Pengurusan retribusi IMB, tanggal 06 Oktober 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diserahkan kepada Muhammad Arifin;
  10. Anggota DPR, tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- Dari uang pembayaran proyek yang diterima oleh KSO Adhi Wika, sebesar Rp4.532.923.350,00 (*empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Disamping itu, pada tahun 2011 Terdakwa memberikan insentif yang bersumber dari proyek Hambalang kepada seluruh karyawan Divisi Konstruksi I dan yang bekerja di KSO Adhi Wika sebanyak 340 (*tiga ratus empat puluh*) karyawan dengan besaran masing-masingnya sebesar 1 (*satu*) kali gaji yang total seluruhnya Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*). Kemudian sekitar tahun 2011 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) untuk kepentingan pergantian Direksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Selain itu Terdakwa juga memerintahkan Sutrisno

Hal. 27 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Manajer Keuangan Divisi Konstruksi I untuk menerima uang dari Machfud Suroso sebesar Rp21.000.000.000,00 (*dua puluh satu miliar rupiah*), selanjutnya uang tersebut digunakan untuk menutup pengeluaran uang yang telah diberikan kepada pihak-pihak lainnya terkait proyek P3SON Hambalang;

- Bahwa proyek pembangunan P3SON Hambalang tidak pernah dilakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang berakibat pada bulan Desember 2011 terjadi longsor yang menimpa sebagian bangunan. Hasil penelitian oleh tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bencana gerakan tanah (longsor) disebabkan sifat batuan di lokasi berupa tanah lempung yang mudah mengembang (*swelling clay*) sehingga memiliki kerentanan tinggi terhadap terjadinya gerakan tanah sebagaimana tertuang dalam surat nomor 1384/45/BGK.V/2012 tanggal 07 Juni 2012. Hal ini sebenarnya telah diketahui pada saat perencanaan konstruksi berdasarkan hasil *soil investigation* oleh PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves yang menunjukkan kondisi tanah Hambalang bersifat *cemented clay*. Selain itu lokasi proyek Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi sebagaimana Peta Rawan Bencana yang diterbitkan oleh PVMBG Kementerian ESDM maupun penyelidikan PVMBG terhadap kondisi geologi lahan dalam Laporan Singkat Hasil Pemeriksaan Gerakan Tanah No. 388/42.02/DGV/2002 tanggal 21 Februari 2002. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi Tim Ahli ITB yang dituangkan dalam Revisi Laporan Akhir Pendukung Penyidikan KPK untuk Proyek P3SON Hambalang tertanggal 31 Agustus 2013, menyatakan bahwa terjadi kegagalan *system management design* dan konstruksi proyek yang telah menyebabkan kegagalan proyek, sehingga bangunan P3SON tersebut secara keseluruhan tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya;
- Selanjutnya pada tanggal 30 April 2013, KSO Adhi-Wika mendapatkan pembayaran atas klaim asuransi akibat longsor yang menimpa sebagian bangunan proyek P3SON Hambalang sebesar Rp13.490.182.850,00 (*tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), uang tersebut digunakan untuk:
  1. Rp4.206.600.000,00 (*empat miliar dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah*) untuk bayar *suppliers*, subkon dan alat yang dibayarkan pada 22 Mei 2013;

Hal. 28 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp948.163.400,00 (*sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) digunakan untuk penanganan longsor yang dibayarkan pada 17 Juli 2013;
3. Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) untuk bayar PT. GDM yang dibayarkan pada 17 Juli 2013;
4. Rp7.035.419.450,00 (*tujuh miliar tiga puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah*) disimpan di rekening KSO Adhi-Wika;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut di atas telah menguntungkan Terdakwa dan orang lain serta korporasi yakni:
  1. Terdakwa sebesar Rp4.532.923.350,00 (*empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);
  2. Andi Alifian Malarangeng yang diterima melalui Choel Malarangeng sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) dan US\$ 550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*), dengan rincian:
    - USD 550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika*) yang diterima oleh Choel Malarangeng di rumahnya dari Deddy Kusdinar;
    - Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) diterima oleh Choel Malarangeng di kantornya dari PT. Global Daya Manunggal;
    - Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) diterima oleh Choel Malarangeng dari PT. Global Daya Manunggal melalui Wafid Muharam;
    - Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) diterima oleh Choel Malarangeng dari PT. Global Daya Manunggal melalui Mohammad Fakhruddin;
  3. Wafid Muharam sebesar Rp6.550.000.000,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima beberapa tahap melalui Paul Nelwan dan Poniran;
  4. Deddy Kusdinar sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan rincian :
    - Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari PT. Global Daya Manunggal;
    - Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dari Lisa Lukitawati Isa melalui transfer ke rekening BCA;
    - Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dari PT. Ciriayasa Cipta Mandiri untuk ditransfer ke sebuah yayasan sosial di Jawa Barat;

Hal. 29 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nanang Suhatmana sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*);
6. Anas Urbaningrum sebesar Rp2.210.000.000,00 (*dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah*);
7. Mahyuddin sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
8. Machfud Suroso sebesar Rp18.800.942.000,00 (*delapan belas miliar delapan ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
9. Olly Dondokambey sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
10. Joyo Winoto sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
11. Lisa Lukitawati Isa sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), yang diterima melalui Muhammad Arifin;
12. Anggraheni Dewi Kusumastuti sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) untuk kompensasi perencanaan proyek yang dibuatnya, sumber uang dari PT. Yodya Karya dan PT. Methapora Solusi Global sebagai pemenang dan subkon Konsultan Perencana;
13. Adirusman Dault sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
14. PT. Yodya Karya sebesar Rp5.221.563.935,00 (*lima miliar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*);
15. PT. Metaphora Solusi Global (subkontraktor) sebesar Rp5.851.708.065,00 (*lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu enam puluh lima rupiah*);
16. PT. Malmas Mitra Teknik (subkontraktor) sebesar Rp837.600.000,00 (*delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*);
17. PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves (subkontraktor) sebesar Rp94.818.182,00 (*sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah*);
18. Imanullah Aziz selaku Individual Konsultan (subkontraktor) sebesar Rp378.181.818,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*);
19. PT. Ciriajasa Cipta Mandiri sebesar Rp5.839.331.569,00 (*lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*);
20. PT. Global Daya Manunggal (subkontraktor) sebesar Rp54.922.994.657,00 (*lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh*

Hal. 30 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);*

21. PT. Aria Lingga Perkasa (subkontraktor) sebesar Rp3.337.964.280,00 (*tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);*
  22. PT. Dutasari Citra Laras (subkontraktor) sebesar Rp170.395.116.962,00 (*seratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);*
  23. KSO Adhi-Wika sebesar Rp145.280.101.895,00 (*seratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);*
  24. 32 (*tiga puluh dua*) perusahaan/perorangan Sub Kontraktor dari KSO Adhi-Wika sebesar Rp17.960.753.287,00 (*tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);*
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) *jo* Pasal 6 ayat (2) huruf b *jo* Pasal 9 huruf a dan Pasal 9 huruf h, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 19 *jo* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Pasal 1 Lampiran I Angka 2 huruf H Bidang Pekerjaan Umum angka 15 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 3 huruf c dan e, Pasal 5 huruf c, e, g, dan h, Pasal 26 huruf b, Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33 dan Lampiran I Bab II Huruf D.1.f. Keppres RI No. 80 Tahun 2003, Pasal 6 huruf h, Pasal 87 ayat (3) Perpres RI No. 54 Tahun 2010. Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 *jo* PMK 180/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Anggaran Tahun anggaran 2010 dan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara, Bab V Butir C No. 1;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp464.514.000.000,00 (*empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditoriat Utama Keuangan Negara III Nomor: 03/HP/XVI/03/2014 tanggal 03 Maret 2014 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang Tahun 2010-2012;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 17 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 *jo* Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp407.558.610,00 (*empat ratus tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah*) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Hal. 32 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

No. urut	No. barang bukti	Keterangan
1.	BB.1969	Uang tunai Rupiah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
2.	BB. 2061	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Setyadi T.M tanggal 30 April 2013;
3.	BB.2062	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Agus SM tanggal 30 April 2013;
4.	BB.2063	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah) dari Dedi Julian tanggal 30 April 2013;
5.	BB.2064	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari M. Rasjidin tanggal 30 April 2013;
6.	BB.2065	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah) dari Achmad Wachid A tanggal 30 April 2013;
7.	BB.2066	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100





		0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Sugiyanto tanggal 30 April 2013;
8.	BB.2067	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Ardian tanggal 30 April 2013;
9.	BB.2068	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.651.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari Revi tanggal 30 April 2013;
10.	BB.2069	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari M. Hidayatullah tanggal 30 April 2013;
11.	BB.2070	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Suhendro tanggal 30 April 2013;
12.	BB.2071	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.446.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Supriyanto tanggal 30 April 2013;
13.	BB.2072	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.886.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari R. Gatoet Santoso tanggal 30 April 2013;



14.	BB.2073	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Achmad S tanggal 30 April 2013;
15.	BB.2074	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Agung Kristanto tanggal 30 April 2013;
16.	BB.2075	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.610.000,00 (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari Usman tanggal 30 April 2013;
17.	BB.2076	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.534.000,00 (enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Erwin Dwi Hermawan tanggal 30 April 2013;
18.	BB.2077	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah) dari Bambang Joko Widodo tanggal 30 April 2013;
19.	BB.2078	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Radyatmoko Dwi S tanggal 30 April 2013;
20.	BB.2079	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar



		Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Ahmad Nurrohman tanggal 30 April 2013;
21.	BB.2080	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Doddy L tanggal 30 April 2013;
22.	BB.2081	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari A. Nasrudin tanggal 30 April 2013;
23.	BB.2082	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.712.000,00 (lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dari Tri Haryono tanggal 30 April 2013;
24.	BB.2083	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.604.000,00 (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dari Sugito tanggal 30 April 2013;
25.	BB.2084	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Ismail MZ tanggal 30 April 2013;
26.	BB.2085	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Achmad Muchlisin tanggal 30 April 2013;
27.	BB.2086	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100



		0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.335.000,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Dandun Ariadi tanggal 30 April 2013;
28.	BB.2087	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp11.582.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Rijanto tanggal 26 April 2013;
29.	BB.2088	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.739.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Pramudityo Kuntoro tanggal 26 April 2013;
30.	BB.2089	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.123.000,00 (empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari Sumantri tanggal 26 April 2013;
31.	BB.2090	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Aristianto tanggal 26 April 2013;
32.	BB.2091	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Susetyo Utomo tanggal 26 April 2013;
33.	BB.2092	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp7.634.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Sunanto tanggal 26 April 2013;



34.	BB.2093	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp13.588.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Sir Maharani tanggal 26 April 2013;
35.	BB.2094	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp10.431.000,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Yuli Nurwanto tanggal 26 April 2013;
36.	BB.2095	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp9.995.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Sutrisno AM tanggal 29 April 2013;
37.	BB.2096	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Bambang Jajongko tanggal 25 April 2013;
38.	BB.2097	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.774.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Lukman Hakim tanggal 26 April 2013;
39.	BB.2098	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.846.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Dody Prabudi tanggal 29 April 2013;





40.	BB.2099	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.495.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Nanang Safrudin Salim tanggal 29 April 2013;
41.	BB.2100	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Ichsan Fouriestiandy tanggal 29 April 2013;
42.	BB.2101	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Indro Waryono tanggal 29 April 2013;
43.	BB.2102	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.383.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Hendra Fetrianto tanggal 29 April 2013;
44.	BB.2103	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.718.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dari Mahnur Joni Doriza tanggal 26 April 2013;
45.	BB.2104	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.943.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari Joko Sarasan tanggal 29 April 2013;
46.	BB.2105	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening



		BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.588.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Agus Karianto tanggal 26 April 2013. dan 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Agus Karianto tanggal 29 April 2013;
47.	BB.2106	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp10.611.000,00 (sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dari Much Kurniawan tanggal 26 April 2013;
48.	BB.2107	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.071.000,00 (enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Ranika tanggal 26 April 2013;
49.	BB.2108	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp7.182.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Sunarto tanggal 29 April 2013;
50.	BB.2109	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Doni Yuhandono tanggal 29 April 2013;
51.	BB.2110	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Aris Mugiyono tanggal 29 April 2013;
52.	BB.2111	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto



		copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Nur Hasan Amir tanggal 26 April 2013;
53.	BB.2112	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.212.000,00 (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Agus Bambang tanggal 26 April 2013;
54.	BB.2113	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Nur Iwan Yuniarto tanggal 26 April 2013;
55.	BB.2114	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari I Gede Putra Pertama tanggal 26 April 2013;
56.	BB.2115	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.846.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Dody Prabudi tanggal 29 April 2013;
57.	BB.2116	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti aplikasi setoran bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.588.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari M. Arief Taufiqurrahman tanggal 29 April 2013;
58.	BB.2117	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti transfer antar bank – transfer online bank Mandiri kepada



		rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.413.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dari Udin Budi Prasetyo tanggal 25 April 2013;
59.	BB.2118	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp7.780.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saryo tanggal 29 April 2013;
60.	BB.2119	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Achdiat tanggal 26 April 2013;
61.	BB.2120	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Agus Jatmiko tanggal 26 April 2013;
62.	BB.2121	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.509.000,00 (empat juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dari Cahyo Hartono tanggal 26 April 2013;
63.	BB.2130	Uang beserta bukti slip penyetoran/transfer bank yaitu: a. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.774.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Riki Sugiarto tanggal 21 Mei 2013; b. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.739.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Muklas Rosyidi tanggal 28 Mei 2013; c. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari M. Budiana tanggal 28 Mei 2013;



		<p>d. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Koko Okta Nugroho tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>e. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.212.000,00 (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Agung Dwi Putranto tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>f. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dari Budi Santoso tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>g. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Eko Wahyudi tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>h. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp7.319.000,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Wikrama Wardana tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>i. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Bisma Ralibi tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>j. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Heru Erna Apriyanto tanggal 30 Mei 2013;</p> <p>k. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Handoko tanggal 30 Mei 2013;</p> <p>l. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.383.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Marwanto tanggal 30 Mei 2013;</p>
64.	BB.2131	<p>Uang berikut bukti slip penyetoran/transfer bank, yang terdiri dari :</p> <p>1. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Suyanto tanggal 16 Juli 2013;</p>





	<ol style="list-style-type: none"><li>2. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Sulis Setya tanggal 16 Juli 2013 ;</li><li>3. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Nur Lutfi Hidayat tanggal 16 Juli 2013 ;</li><li>4. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Mohammad Nur tanggal 16 Juli 2013 ;</li><li>5. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Muhamad Lutfi tanggal 16 Juli 2013 ;</li><li>6. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Enceng Mustofa tanggal 25 Juli 2013 ;</li><li>7. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Deni Novianto tanggal 25 Juli 2013 ;</li><li>8. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.608.000,00 (empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) dari Toto Sugiharto tanggal 25 Juli 2013 ;</li><li>9. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada</li></ol>
--	--



		<p>rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Didit Dwi Yoga S tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>10. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Irawan tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>11. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Muhammad tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>12. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp7.189.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Yulharinis 25 Juli 2013 ;</p> <p>13. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.846.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Heru Pristianto tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>14. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Hanief Setyo Nugroho tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>15. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.766.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Hedy Herdyana tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>16. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq</p>
--	--	--



		<p>penampungan sebesar Rp10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari Asep Iman Saputra tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>17. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Sonny Soeharmono tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>18. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.729.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Johan Choiruddin tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>19. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.706.000,00 (empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dari Bayu Sugiharto tanggal 25 Juli 2013 ;</p>
65.	BB.2132	<p>Uang tunai yang ditransfer ke Rekening KPK berikut bukti slip penyetoran/transfer bank yang terdiri dari :</p> <p>1. 1 (satu) lembar slip transfer ATM Seskoal Cipulir 2 bank Mandiri sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Doni M. Qodri No. Rek. 1260005284046 tanggal 25 April 2013;</p> <p>2. 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri sebesar Rp13.588.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Agus Sitaba tanggal 26 April 2013;</p> <p>3. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.212.000,00 (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Yuniawan. W tanggal 26 April 2013;</p> <p>4. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Guntur Shokip tanggal 26 April 2013;</p> <p>5. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.558.000,00 (dua juta lima ratus lima</p>



		<p>puluh delapan ribu rupiah) dari Muhammad Mahmudianto tanggal 26 April 2013;</p> <p>6. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.846.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Heru Pristiyanto tanggal 26 April 2013;</p> <p>7. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.212.000,0 (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Rudi Martadinata tanggal 26 April 2013;</p> <p>8. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.774.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Ferry Tarfiyanto tanggal 26 April 2013;</p> <p>9. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp9.557.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Agus Antono Aditomo tanggal 26 April 2013;</p> <p>10.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari R. Sigit Pandu W tanggal 26 April 2013;</p> <p>11.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Yadi Supriyadi tanggal 30 April 2013;</p> <p>12.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp11.764.000,00 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Tommy Fajar Santoso tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>13.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.324.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari Tatan Rustandi tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>14.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh</p>
--	--	---



		<p>ribu rupiah) dari Bramandito DP tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>15.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Melky Ichsan tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>16.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.383.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Umar Syaifudin tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>17.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Denis Permadi tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>18.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Dedi Purnaman tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>19.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.907.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dari Asfari tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>20.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.163.000,00 (enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Eko Setyawan H tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>21.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp7.293.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari Lilik Widayanto tanggal 06 Mei 2013;</p> <p>22.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.573.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari Bangun Cahya Hadi tanggal 06 Mei 2013;</p> <p>23.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Syahrir Mahyudin tanggal 03 Mei 2013;</p>
--	--	---





		<p>24.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Setya Aji Pramana tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>25.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Daday Suhendar tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>26.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp11.097.000,00 (sebelas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Yudi Listiono tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>27.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dari Luhut Efendi Sitorus tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>28.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.335.000,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Bagus Prima Anugrah tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>29.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Suhadi tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>30.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.457.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Djumadi tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>31.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Teguh Waskita Wicaksana tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>32.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Basuki Jatisulistyo tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>33.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI</p>
--	--	---



		<p>sebesar Rp3.053.000,00 (tiga juta lima puluh tiga ribu rupiah) dari Suhartono tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>34.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Suwardi Setiawan tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>35.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.907.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dari Arman Yunanta tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>36.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Rahmat Adi Sampurno tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>37.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.207.000,00 (enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dari Ir. Helyanto M. Astro tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>38.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.604.000,00 (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dari Eka Nurtyas D tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>39.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Pulung Amrih tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>40.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Sigit Rahmat tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>41.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.383.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Slamet Witoko tanggal 08 Mei 2013;</p>
66.	BB.2133	<p>Uang tunai rupiah sebesar Rp6.451.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) diserahkan oleh Henny Susanti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi</p>



		(KPK) melalui transferan pada tanggal 18 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
67.	BB.2134	Uang tunai rupiah sebesar Rp7.392.000,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) diserahkan oleh Purwadi Hendro Pratomo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 22 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
68.	BB.2135	Uang tunai rupiah sebesar Rp4.763.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) diserahkan oleh Teguh Suhanta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 24 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
69.	BB.2136	Uang tunai rupiah sebesar Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) diserahkan oleh Zaria Utama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 25 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
70.	BB.2137	Uang tunai rupiah sebesar Rp13.588.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) diserahkan oleh Koorniawan Porwo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 25 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
71.	BB.2254	Uang senilai Rp7.170.000.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) beserta 1(satu) lembar asli slip



		penyetoran bank BRI tanggal 27 Agustus 2013 dari KSO.ADHI-WIKA kepada KPK qq Penampungan No.rekening 0378-01000168306 senilai Rp7.170.000.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);
72.	BB.2281	Uang yang telah ditransfer secara bertahap ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 2 Januari 2013, tanggal 21 Januari 2013, tanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 01 Februari 2013 dengan total senilai Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
73.	BB.2306	Uang Rupiah sejumlah Rp6.697.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah ditransfer oleh Darmanto pada tanggal 28 Juni 2013 ke dalam rekening penampungan uang sitaan a.n. Komisi Pemberantasan korupsi q.q. penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
74.	BB.2307	Uang tunai berikut dengan bukti setor/slip yang sudah ditransfer ke rekening BRI No. 0378.01.000168.306 a.n. KPK dan 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran Bank Mandiri kepada Rekening BRI No. 0378.01.000168.306 a.n. KPK qq penampungan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari PT.. Adhi Karya tanggal 27 September 2013;
75.	BB.2423	uang yang telah ditransfer oleh Didi Wijaya ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 28 April 2013 sebesar Rp4.707.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
76.	BB.2424	uang yang telah ditransfer oleh Wisnu Sandra Wardana ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang



		Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
77.	BB.2438	Uang tunai sebesar USD 198.005 yang telah dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan nilai kurs/rate sebesar Rp12.148,00 menjadi Rp2.405.364.740,00 (dua miliar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang telah disetorkan ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said berikut 1 (satu) lembar copy slip penyetoran PT.. BRI (Persero) Tbk disetor ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said sebesar Rp2.405.364.740,00 (dua miliar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), nama penyetor Haryo Budi Wibowo tanggal 04 Februari 2014;
78.	BB.2439	Uang tunai rupiah sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said berikut 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI Pengembalian Uang Teuku Bagus MN ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK, penyetor Haryo Budi Wibowo sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 03 Februari 2014;
79.	BB.2457	1 (satu) buah tindasan tanda bukti penyetoran ke rekening KPK penampungan sementara No. Rek 0378-01-00168-30-6, dengan penyetor Resa Indrawan, keterangan pengembalian uang a.n. bp Teuku Bagus sebesar Rp180,000,000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp180,000,000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan ke rekening an. KPK qq. Penampungan Sementara uang sitaan pada BRI Cab. Jakarta Rasuna Said No.0378.01.000168.30.6 pada 28 Februari 2014;
80.	BB.2458	1 (satu) lembar tindasan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI No. Rek 0378-01-000168-30-6 a.n. KPK,





		sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang a.n. Bp. Teuku Bagus MN, pengirim Resa Indrawan, tanggal 06 Maret 2014 dan Uang Tunai Rupiah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BRI No. Rek 0378-01-000168-30-6 a.n. KPK, tanggal 06 Maret 2014;
81.	BB.2425.	1 (satu) buah Meja Makan kayu ukuran 163 x 71 x 14;
82.	BB.2426.	1 (satu) buah Meja Makan kayu ukuran 410 x 100 x 20;
83.	BB.2427.	2 (dua) buah Dampar/Kursi Kayu ukuran 38 x 157 x 54;
84.	BB.2428.	2 (dua) buah Stoll/Kursi Kayu ukuran 40 x 39 x 53;
Barang bukti no. urut 1 s/d 84 <i>dirampas untuk Negara</i> ;		
85.	Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor 1 s/d 1968, 1970 s/d 2060, 2122 s/d 2129, 2138 s/d 2142, 2209 s/d 2253, 2255s/d 2280, 2282 s/d 2305, 2308 s/d 2422, 2429 s/d 2437, 2440 s/d 2456,dan 2459 s/d 2463;	
<i>Digunakan dalam perkara lain;</i>		

5. Menetapkan agar Terdakwa TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 30/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 08 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka blokir berupa:
  - a. Tanah di daerah Yogyakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Potorono, surat ukur tanggal 03-02-1999 No. 00034/Potorono/1999, luas 977 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Dewi Purnama Sari, DI.307 (Pemblokiran): 19521/2013 tanggal 22-04-2013;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4265/Potorono, surat ukur tanggal 05-01-2011 No. 02811, luas 601 977 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Dewi Purnama Sari, DI.307 (Pemblokiran): 19522/2013 tanggal 22-04-2013;
- b. Mobil di daerah Jawa Tengah;
  - Ir. Teuku Bagus Mokhamad Noor, No. Pol. H 1688 Y, MBRG/Pick Up Double Cabin, Nissan Frontier 2,5 A/T, warna hitam;
  - Agil Rakestu Prababirawa, No. Pol. H 168 AG, MPNP/Minibus, Jeep Wrangler 3,8 AT, warna putih;
- c. Data Kendaraan yang diblokir KPK atas nama Teuku Bagus Mokhamad Noor di Samsat III Dit Lantas Polda Jateng;
  - Nopol H 6168 UW, Teuku Bagus Mokhamad Noor, Ir, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM SPM, merek KBM Harley Davidson, Tipe FLHX Steet Glide, warna merah, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MJ71PZ8C5AK953707 Nomor Mesin PZ8A953707;
  - Nopol H 8168 AQ, Sri Elyani, Dra, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Jeep, Honda, tipe CRV 2,4 AT/RE1 (4x2 CKD) warna hitam orange, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHRRE3850 BJ105 213, Nomor Mesin K24Z15825239;
  - Nopol H 168 UW, Nimas Primasari Ayuning Ratri, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Minibus, merek Toyota, tipe Innova V AT/TGN 40R GKPNKD 10, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHFXW43G0B4060003 Nomor Mesin 1 TR7164811;
  - Nopol H 168 WR Nimas Primasari Ayuning Ratri, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Minibus, merek Honda, tipe Stream 2.0 AT/S7A 9 (CKD) warna cokelat muda metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHRRN38404J000058 Nomor Mesin K20A56040061;
  - Nopol H 168 N, Nanda Hapsari Atuning Ratri, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Sedan, merek Mercedes Benz, tipe C 200 Classc A, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHL204018J000655 Nomor Mesin 27195031058366;
  - Nopol H 168 TU, Teuku Bagus Mokhamad Noor, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Sedan, merek Mercedes Benz, tipe E 280 AT, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHL 2110548J043654 Nomor Mesin 27294330750276;

Hal. 55 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol H 9168 Q, Sri Elyani, Dra, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Minibus, merek Daihatsu, tipe Terios TX MT/FJ00RG, warna putih, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKG2CJ2JBK 046314 Nomor Mesin DCE3829;
- d. Kepemilikan data kendaraan bermotor yang disita Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan keterangan terdaftar;
  - Nopol : H 1688 Y, Ir. Teuku Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 168 AG, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 168 BG, Ir. Teuku Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 168 GA, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 2577 UY, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 4925 DY, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 6168 JW, Ir. Teuku Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 6168 VW, Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 Purwoyoso;
  - Nopol : H 6168 VY, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 6168 WW, Ir. Teuku Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 6168 ZW, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 Purwoyoso;
  - Nopol : H 6275 SY, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 6168 MY, Ir. Teuku Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 8506 EH, Siswanto, Jl. Tanah Mas Raya No. 39 RT/RW 01/05 Semarang Utara;
  - Nopol : H 9290 Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;

Hal. 56 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol : H 9290 GY, Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 9423 QW, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 6168 VW, Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 8696 RW, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 168 BF, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 168 HD, Heny Pramono, Jl. Durian Selatan II C No. 168 RT 9/1 Semarang, saat ini sudah di SAMSAT Semarang II;
  - Nopol : H 7298 UW, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- e. Daftar kendaraan yang di blokir oleh KPK terhadap kendaraan yang berada di daerah Yogyakarta:
- Nopol AB 1161 EK, Dewi Purnama Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, jenis KBM Minibus, merek Daihatsu, tipe Luxio 1,5 M MT, warna putih TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKW3CA2JBK 005738, Nomor Mesin DCG6124;
  - Nopol AB 1161 JJ, Shinta Permata Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, jenis KBM Minibus, merek Daihatsu, tipe S402RV-ZMDFJJ-MU, MT, warna putih TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKV3CA3JCK009476, Nomor Mesin DCP5366;
  - Nopol AB 161 SP, Shinta Permata Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, jenis KBM Minibus, merek Honda, tipe Jazz GE8 1.5 E AT CKD, warna putih mutiara, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHRGE8860CJ200104, Nomor Mesin L15A74745585;
  - Nopol AB 161 OB, Leres Lukman Kurniadi, Jl. Babaran No. 77 RT/RW 026/006 Warungbroto UH Yogyakarta, jenis KBM Minibus, merek Toyota, tipe Kijang Innova G AT TGN4OR-GKPKDK, warna putih TNKB Hitam, Nomor Rangka MHFXW42G2C2242980, Nomor Mesin 1 TR-7448612;
  - Nopol AB 5927 CI, Dewi Purnama Sari, Pasegan KG III/326 Purbayan Kotagede Yogyakarta, SPM/Suzuki FD 110 warna merah hitam, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MH8FD110C5J312350, Nomor Mesin E405ID334708;

Hal. 57 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol AB 1432 LF, Dewi Purnama Sari, Pasagen KG III/326 Purbayan Kotagede Yogyakarta, Minibus/Hoda Jazz, warna merah, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MRHGD37804P01075, Nomor Mesin L15A41700554;
- Nopol AB 161 DB, Dewi Purnama Sari, Pasagen KG III/326 Purbayan Kotagede Yogyakarta, Sedan/Honda Civic FD 2, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MRHFD26207P20052, Nomor Mesin K20Z229000707;
- Nopol AB 5737 YK, Shinta Permata Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, SPM/Yamaha T105E Crypton, warna hitam, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MH34ST002YK24667, Nomor Mesin 4ST304988;
- 2 unit Motor Harley Davidson (tidak terdaftar);
- f. Daftar kendaraan yang di blokir oleh KPK terhadap kendaraan yang berada di daerah Jakarta;
  - Nopol B 6168 NG, Zaria Utama, Jl. Ibrohim RT/RW 2/5 Sukabumi Utara Jakarta Barat, jenis KBM sepeda motor, merek Harley Davidson, tipe FXSTSSE3, warna biru, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MJ71PT. 9159K955203, Nomor Mesin PT.99955203;
  - Nopol B 6168 BM, Zaria Utama, Jl. Ibrohim RT/RW 2/5 Sukabumi Utara Jakarta Barat, jenis KBM sepeda motor, merek Harley Davidson, tipe FLTRSSE3, warna kuning silver, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MJ71PV8159K952038, Nomor Mesin PV899M2038;
- g. Rekening Bank dan Asuransi atas nama Terdakwa dan Isteri serta Anak-anak Terdakwa;
  - Rekening BCA atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Rek. 2723011809;
  - Rekening BCA atas nama Agil Rakestu, No. Rek. 2465117379;
  - Rekening BCA atas nama Sri Ellyani, No. Rek. 245055829;
  - Rekening Mandiri atas nama Agil Rakestu, No. Rek. 137000553847-1;
  - Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 79337388;
  - Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 19288588;
  - Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22133107;

Hal. 58 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22527291;
  - Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22143398;
  - Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22143487;
  - Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22143619;
  - Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 70965651;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Teuku Bagus Mokhammad Noor, tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

No. urut	No. barang bukti	Keterangan
1.	BB.1969	Uang tunai Rupiah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
2.	BB. 2061	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Setyadi T.M tanggal 30 April 2013;
3.	BB.2062	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Agus SM tanggal 30 April 2013;
4.	BB.2063	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah) dari Dedi Julian tanggal 30 April 2013;

Hal. 59 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	BB.2064	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari M. Rasjidin tanggal 30 April 2013;
6.	BB.2065	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah) dari Achmad Wachid A tanggal 30 April 2013;
7.	BB.2066	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Sugiyanto tanggal 30 April 2013;
8.	BB.2067	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Ardian tanggal 30 April 2013;
9.	BB.2068	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.651.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari Revi tanggal 30 April 2013;
10.	BB.2069	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari M. Hidayatullah tanggal 30 April 2013;
11.	BB.2070	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari



		Suhendro tanggal 30 April 2013;
12.	BB.2071	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.446.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Supriyanto tanggal 30 April 2013;
13.	BB.2072	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.886.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari R. Gatoet Santoso tanggal 30 April 2013;
14.	BB.2073	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Achmad S tanggal 30 April 2013;
15.	BB.2074	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Agung Kristanto tanggal 30 April 2013;
16.	BB.2075	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.610.000,00 (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari Usman tanggal 30 April 2013;
17.	BB.2076	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.534.000,00 (enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Erwin Dwi Hermawan tanggal 30 April 2013;
18.	BB.2077	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.101.000,00



		(empat juta seratus satu ribu rupiah) dari Bambang Joko Widodo tanggal 30 April 2013;
19.	BB.2078	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Radyatmoko Dwi S tanggal 30 April 2013;
20.	BB.2079	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Ahmad Nurrohmah tanggal 30 April 2013;
21.	BB.2080	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Doddy L tanggal 30 April 2013;
22.	BB.2081	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari A. Nasrudin tanggal 30 April 2013;
23.	BB.2082	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.712.000,00 (lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dari Tri Haryono tanggal 30 April 2013;
24.	BB.2083	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.604.000,00 (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dari Sugito tanggal 30 April 2013;
25.	BB.2084	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168



		306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Ismail MZ tanggal 30 April 2013;
26.	BB.2085	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Achmad Muchlisin tanggal 30 April 2013;
27.	BB.2086	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.335.000,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Dandun Ariadi tanggal 30 April 2013;
28.	BB.2087	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp11.582.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Rijanto tanggal 26 April 2013;
29.	BB.2088	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.739.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Pramudityo Kuntoro tanggal 26 April 2013;
30.	BB.2089	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.123.000,00 (empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari Sumantri tanggal 26 April 2013;
31.	BB.2090	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Aristianto tanggal 26 April 2013;
32.	BB.2091	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip





		penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Susetyo Utomo tanggal 26 April 2013;
33.	BB.2092	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp7.634.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Sunanto tanggal 26 April 2013;
34.	BB.2093	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp13.588.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Sir Maharani tanggal 26 April 2013;
35.	BB.2094	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp10.431.000,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Yuli Nurwanto tanggal 26 April 2013;
36.	BB.2095	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp9.995.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Sutrisno AM tanggal 29 April 2013;
37.	BB.2096	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Bambang Jajongko tanggal 25 April 2013;
38.	BB.2097	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar



		Rp2.774.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Lukman Hakim tanggal 26 April 2013;
39.	BB.2098	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.846.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Dody Prabudi tanggal 29 April 2013;
40.	BB.2099	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.495.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Nanang Safrudin Salim tanggal 29 April 2013;
41.	BB.2100	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Ichsan Fouriestiandy tanggal 29 April 2013;
42.	BB.2101	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Indro Waryono tanggal 29 April 2013;
43.	BB.2102	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.383.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Hendra Fetrianto tanggal 29 April 2013;
44.	BB.2103	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.718.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dari Mahnur Joni Doriza tanggal 26 April 2013;
45.	BB.2104	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy



		bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.943.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari Joko Sarasan tanggal 29 April 2013;
46.	BB.2105	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.588.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Agus Karianto tanggal 26 April 2013. dan 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Agus Karianto tanggal 29 April 2013;
47.	BB.2106	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp10.611.000,00 (sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dari Much Kurniawan tanggal 26 April 2013;
48.	BB.2107	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.071.000,00 (enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Ranika tanggal 26 April 2013;
49.	BB.2108	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp7.182.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Sunarto tanggal 29 April 2013;
50.	BB.2109	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Doni Yuhandono tanggal 29 April 2013;
51.	BB.2110	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy



		bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Aris Mugiyono tanggal 29 April 2013;
52.	BB.2111	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Nur Hasan Amir tanggal 26 April 2013;
53.	BB.2112	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.212.000,00 (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Agus Bambang tanggal 26 April 2013;
54.	BB.2113	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Nur Iwan Yuniarto tanggal 26 April 2013;
55.	BB.2114	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari I Gede Putra Pertama tanggal 26 April 2013;
56.	BB.2115	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.846.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Dody Prabudi tanggal 29 April 2013;
57.	BB.2116	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti aplikasi setoran bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.588.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari M. Arief Taufiqurrahman tanggal



		29 April 2013;
58.	BB.2117	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti transfer antar bank-transfer online bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.413.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dari Udin Budi Prasetyo tanggal 25 April 2013;
59.	BB.2118	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp7.780.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saryo tanggal 29 April 2013;
60.	BB.2119	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Achdiat tanggal 26 April 2013;
61.	BB.2120	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Agus Jatmiko tanggal 26 April 2013;
62.	BB.2121	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.509.000,00 (empat juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dari Cahyo Hartono tanggal 26 April 2013;
63.	BB.2130	Uang beserta bukti slip penyetoran/transfer bank yaitu: a. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.774.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Riki Sugiarto tanggal 21 Mei 2013; b. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.739.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Muklas Rosyidi tanggal 28 Mei 2013;





		<p>c. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari M. Budiana tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>d. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Koko Okta Nugroho tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>e. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.212.000,00 (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Agung Dwi Putranto tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>f. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dari Budi Santoso tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>g. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Eko Wahyudi tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>h. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp7.319.000,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Wikrama Wardana tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>i. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Bisma Ralibi tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>j. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Heru Erna Apriyanto tanggal 30 Mei 2013;</p> <p>k. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Handoko tanggal 30 Mei 2013;</p> <p>l. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.383.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Marwanto tanggal 30 Mei 2013;</p>
64.	BB.2131	<p>Uang berikut bukti slip penyetoran/transfer bank, yang terdiri dari :</p> <p>1. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Suyanto tanggal</p>



		<p>16 Juli 2013 ;</p> <p>2. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Sulis Setya tanggal 16 Juli 2013 ;</p> <p>3. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Nur Lutfi Hidayat tanggal 16 Juli 2013 ;</p> <p>4. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Mohammad Nur tanggal 16 Juli 2013 ;</p> <p>5. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Muhamad Lutfi tanggal 16 Juli 2013 ;</p> <p>6. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Enceng Mustofa tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>7. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Deni Novianto tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>8. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.608.000,00 (empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) dari Toto Sugiharto tanggal 25 Juli 2013 ;</p>
--	--	--



	<p>9. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Didit Dwi Yoga S tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>10. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Irawan tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>11. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Muhammad tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>12. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp7.189.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Yulharinis 25 Juli 2013 ;</p> <p>13. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.846.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Heru Pristianto tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>14. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Hanief Setyo Nugroho tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>15. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.766.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Hedy Herdyana tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>16. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada</p>
--	--



		<p>rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari Asep Iman Saputra tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>17. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Sonny Soeharmono tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>18. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.729.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Johan Choiruddin tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>19. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.706.000,00 (empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dari Bayu Sugiharto tanggal 25 Juli 2013 ;</p>
65.	BB.2132	<p>Uang tunai yang ditransfer ke Rekening KPK berikut bukti slip penyetoran/transfer bank yang terdiri dari :</p> <p>1. 1 (satu) lembar slip transfer ATM Seskoal Cipulir 2 bank Mandiri sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Doni M. Qodri No. Rek. 1260005284046 tanggal 25 April 2013;</p> <p>2. 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri sebesar Rp13.588.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Agus Sitaba tanggal 26 April 2013;</p> <p>3. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.212.000,00 (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Yuniawan. W tanggal 26 April 2013;</p> <p>4. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Guntur Shokip tanggal 26 April 2013;</p> <p>5. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar</p>



		<p>Rp2.558.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari Muhammad Mahmudianto tanggal 26 April 2013;</p> <p>6. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.846.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Heru Pristiyanto tanggal 26 April 2013;</p> <p>7. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.212.000,0 (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Rudi Martadinata tanggal 26 April 2013;</p> <p>8. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.774.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Ferry Tarfiyanto tanggal 26 April 2013;</p> <p>9. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp9.557.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Agus Antono Aditomo tanggal 26 April 2013;</p> <p>10. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari R. Sigit Pandu W tanggal 26 April 2013;</p> <p>11. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Yadi Supriyadi tanggal 30 April 2013;</p> <p>12. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp11.764.000,00 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Tommy Fajar Santoso tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>13. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.324.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari Tatan Rustandi tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>14. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Bramandito DP tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>15. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Melky Ichsan tanggal 01 Mei 2013;</p>
--	--	--





		<p>16.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.383.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Umar Syaifudin tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>17.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Denis Permadi tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>18.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Dedi Purnaman tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>19.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.907.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dari Asfari tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>20.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.163.000,00 (enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Eko Setyawan H tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>21.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp7.293.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari Lilik Widayanto tanggal 06 Mei 2013;</p> <p>22.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.573.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari Bangun Cahya Hadi tanggal 06 Mei 2013;</p> <p>23.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Syahrir Mahyudin tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>24.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Setya Aji Pramana tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>25.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Daday Suhendar tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>26.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp11.097.000,00 (sebelas juta sembilan puluh tujuh</p>
--	--	--



		<p>ribu rupiah) dari Yudi Listiono tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>27. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dari Luhut Efendi Sitorus tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>28. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.335.000,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Bagus Prima Anugrah tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>29. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Suhadi tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>30. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.457.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Djumadi tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>31. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Teguh Waskita Wicaksana tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>32. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Basuki Jatisulistyo tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>33. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.053.000,00 (tiga juta lima puluh tiga ribu rupiah) dari Suhartono tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>34. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Suwardi Setiawan tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>35. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.907.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dari Arman Yunanta tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>36. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Rahmat Adi Sampurno tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>37. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar</p>
--	--	---



		<p>Rp6.207.000,00 (enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dari Ir. Helyanto M. Astro tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>38.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.604.000,00 (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dari Eka Nurtyas D tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>39.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Pulung Amrih tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>40.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Sigit Rahmat tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>41.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.383.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Slamet Witoko tanggal 08 Mei 2013;</p>
66.	BB.2133	<p>Uang tunai rupiah sebesar Rp6.451.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) diserahkan oleh Henny Susanti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 18 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;</p>
67.	BB.2134	<p>Uang tunai rupiah sebesar Rp7.392.000,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) diserahkan oleh Purwadi Hendro Pratomo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 22 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;</p>
68.	BB.2135	<p>Uang tunai rupiah sebesar Rp4.763.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) diserahkan oleh Teguh Suhanta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 24 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang</p>



		Jakarta Rasuna Said;
69.	BB.2136	Uang tunai rupiah sebesar Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) diserahkan oleh Zaria Utama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 25 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
70.	BB.2137	Uang tunai rupiah sebesar Rp13.588.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) diserahkan oleh Koornawan Porwo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 25 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
71.	BB.2254	Uang senilai Rp7.170.000.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) beserta 1(satu) lembar asli slip penyetoran bank BRI tanggal 27 Agustus 2013 dari KSO.ADHI-WIKA kepada KPK qq Penampungan No. rekening 0378-01000168306 senilai Rp7.170.000.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);
72.	BB.2281	Uang yang telah ditransfer secara bertahap ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 2 Januari 2013, tanggal 21 Januari 2013, tanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 01 Februari 2013 dengan total senilai Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
73.	BB.2306	Uang Rupiah sejumlah Rp6.697.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah ditransfer oleh Darmanto pada tanggal 28 Juni 2013 ke dalam rekening penampungan uang sitaan a.n. Komisi Pemberantasan korupsi qq penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;



74.	BB.2307	Uang tunai berikut dengan bukti setor/slip yang sudah ditransfer ke rekening BRI No. 0378.01.000168.306 a.n. KPK dan 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran Bank Mandiri kepada Rekening BRI No. 0378.01.000168.306 a.n. KPK qq penampungan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari PT.. Adhi Karya tanggal 27 September 2013;
75.	BB.2423	uang yang telah ditransfer oleh Didi Wijaya ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 28 April 2013 sebesar Rp4.707.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
76.	BB.2424	uang yang telah ditransfer oleh Wisnu Sandra Wardana ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
77.	BB.2438	Uang tunai sebesar USD 198.005 yang telah dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan nilai kurs/rate sebesar Rp12.148,00 menjadi Rp2.405.364.740,00 (dua miliar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang telah disetorkan ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said berikut 1 (satu) lembar copy slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk disetor ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said sebesar Rp. 2.405.364.740,00 (dua miliar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), nama penyeter Haryo Budi Wibowo tanggal 04 Februari 2014;
78.	BB.2439	Uang tunai rupiah sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said berikut 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI





		Pengembalian Uang Teuku Bagus MN ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK, penyeter Haryo Budi Wibowo sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 03 Februari 2014;
79.	BB.2457	1 (satu) buah tindasan tanda bukti penyeteran ke rekening KPK penampungan sementara No. Rek 0378-01-00168-30-6, dengan penyeter Resa Indrawan, keterangan pengembalian uang a.n. bp Teuku Bagus sebesar Rp180,000,000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp180,000,000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan ke rekening an. KPK qq. Penampungan Sementara uang sitaan pada BRI Cab. Jakarta Rasuna Said No.0378.01.000168.30.6 pada 28 Februari 2014;
80.	BB.2458	1 (satu) lembar tindasan slip Tanda Bukti Penyeteran Bank BRI No. Rek 0378-01-000168-30-6 a.n. KPK, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang a.n. Bp. Teuku Bagus MN, pengirim Resa Indrawan, tanggal 6 Maret 2014 dan Uang Tunai Rupiah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BRI No. Rek 0378-01-000168-30-6 a.n. KPK, tanggal 06 Maret 2014; Dirampas untuk Negara;
81.	BB.2425.	1 (satu) buah Meja Makan kayu ukuran 163 x 71 x 14;
82.	BB.2426.	1 (satu) buah Meja Makan kayu ukuran 410 x 100 x 20;
83.	BB.2427.	2 (dua) buah Dampar/Kursi Kayu ukuran 38 x 157 x 54;
84.	BB.2428.	2 (dua) buah Stoll/Kursi Kayu ukuran 40 x 39 x 53;
Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita;		
85.	Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor 1 s/d 1968, 1970 s/d 2060, 2122 s/d 2129, 2138 s/d 2142, 2209 s/d 2253, 2255s/d 2280, 2282 s/d 2305, 2308 s/d 2422, 2429 s/d 2437, 2440 s/d 2456,dan 2459 s/d 2463;	
digunakan dalam perkara lain;		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa Teuku Bagus Mukhamad Noor membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 28 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 08 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa dan denda, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka blokir berupa:
  - a. Tanah di Daerah Yogyakarta;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Potorono, surat ukur tanggal 03-02-1999 No. 00034/Potorono/1999, luas 977 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Dewi Purnama Sari, DI.307 (Pemblokiran): 19521/2013 tanggal 22-04-2013;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 4265/Potorono, surat ukur tanggal 05-01-2011 No. 02811, luas 601 977 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Dewi Purnama Sari, DI.307 (Pemblokiran): 19522/2013 tanggal 22-04-2013;
  - b. Mobil di Daerah Jawa Tengah;
    - Ir. Teuku Bagus Mokhamad Noor, No. Pol. H 1688 Y, MBRG/Pick Up Double Cabin, Nissan Frontier 2,5 A/T, warna hitam;
    - Agil Rakestu Prababirawa, No. Pol. H 168 AG, MPNP/Minibus, Jeep Wrangler 3,8 AT, warna putih;
  - c. Data Kendaraan yang diblokir KPK atas nama Teuku Bagus Mokhamad Noor di Samsat III Dit Lantas Polda Jateng;

Hal. 80 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol H 6168 UW, Teuku Bagus Mokhamad Noor, IR, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM SPM, merek KBM Harley Davidson, Tipe FLHX Steet Glide, warna merah, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MJ71PZ8C5AK953707 Nomor Mesin PZ8A953707;
  - Nopol H 8168 AQ, Sri Elyani, Dra, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Jeep, Honda, tipe CRV 2,4 AT/ RE1 (4x2 CKD) warna hitam orange, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHRRE3850BJ105213, Nomor Mesin K24Z15825239;
  - Nopol H 168 UW, Nimas Primasari Ayuning Ratri, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Minibus, merek Toyota, tipe Innova V AT/TGN 40R GKPNKD 10, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHFXW43G0B4060003 Nomor Mesin 1 TR7164811;
  - Nopol H 168 WR Nimas Primasari Ayuning Ratri, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Minibus, merek Honda, tipe Stream 2.0 AT/S7A 9 (CKD) warna coklat muda metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHRRN38404J000058 Nomor Mesin K20A56040061;
  - Nopol H 168 N, Nanda Hapsari Atuning Ratri, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Sedan, merek Mercedes Benz, tipe C 200 Classc A, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHL204018J000655 Nomor Mesin 27195031058366;
  - Nopol H 168 TU, Teuku Bagus Mokhamad Noor, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Sedan, merek Mercedes Benz, tipe E 280 AT, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHL2110548J043654 Nomor Mesin 27294330750276;
  - Nopol H 9168 Q, Sri Elyani, Dra, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Minibus, merek Daihatsu, tipe Terios TX MT/FJ00RG, warna putih, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKG2CJ2JBK046314 Nomor Mesin DCE3829;
- d. Kepemilikan data kendaraan bermotor yang disita Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan keterangan terdaftar;
- Nopol : H 1688 Y, Ir. Teuku Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
  - Nopol : H 168 AG, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;

Hal. 81 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol : H 168 BG, Ir. Teuku Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 168 GA, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 2577 UY, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 4925 DY, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 6168 JW, Ir. Teuku Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 6168 VW, Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 Purwoyoso;
- Nopol : H 6168 VY, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 6168 WW, Ir. Teuku Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 6168 ZW, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 Purwoyoso;
- Nopol : H 6275 SY, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 6168 MY, Ir. Teuku Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 8506 EH, Siswanto, Jl. Tanah Mas Raya No. 39 RT/RW 01/05 Semarang Utara;
- Nopol : H 9290 Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 9290 GY, Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 9423 QW, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 6168 VW, Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 8696 RW, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- Nopol : H 168 BF, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;

Hal. 82 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol : H 168 HD, Heny Pramono, Jl. Durian Selatan II C No. 168 RT 9/1 Semarang, saat ini sudah di SAMSAT Semarang II;
- Nopol : H 7298 UW, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;
- e. Daftar kendaraan yang di blokir oleh KPK terhadap kendaraan yang berada di daerah Yogyakarta;
  - Nopol AB 1161 EK, Dewi Purnama Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, jenis KBM Minibus, merek Daihatsu, tipe Luxio 1,5 M MT, warna putih TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKW3CA2JBK005738, Nomor Mesin DCG6124;
  - Nopol AB 1161 JJ, Shinta Permata Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, jenis KBM Minibus, merek Daihatsu, tipe S402RV-ZMDFJJ-MU, MT, warna putih TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKV3CA3JCK009476, Nomor Mesin DCP5366;
  - Nopol AB 161 SP, Shinta Permata Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, jenis KBM Minibus, merek Honda, tipe Jazz GE8 1.5 E AT CKD, warna putih mutiara, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHRGE8860CJ200104, Nomor Mesin L15A74745585;
  - Nopol AB 161 OB, Leres Lukman Kurniadi, Jl. Babaran No. 77 RT/RW 026/006 Warungbroto UH Yogyakarta, jenis KBM Minibus, merek Toyota, tipe Kijang Innova G AT TGN4OR-GKPKDK, warna putih TNKB Hitam, Nomor Rangka MHFXW42G2C2242980, Nomor Mesin 1 TR-7448612;
  - Nopol AB 5927 CI, Dewi Purnama Sari, Pasegan KG III/326 Purbayan Kotagede Yogyakarta, SPM/Suzuki FD 110 warna merah hitam, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MH8FD110C5J312350, Nomor Mesin E405ID334708;
  - Nopol AB 1432 LF, Dewi Purnama Sari, Pasagen KG III/326 Purbayan Kotagede Yogyakarta, Minibus/Hoda Jazz, warna merah, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MRHGD37804P01075, Nomor Mesin L15A41700554;
  - Nopol AB 161 DB, Dewi Purnama Sari, Pasagen KG III/326 Purbayan Kotagede Yogyakarta, Sedan/Honda Civic FD 2, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MRHFD26207P20052, Nomor Mesin K20Z229000707;
  - Nopol AB 5737 YK, Shinta Permata Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, SPM/Yamaha T105E Crypton, warna hitam,

Hal. 83 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MH34ST002YK24667, Nomor Mesin 4ST304988;

- 2 unit Motor Harley Davidson (tidak terdaftar);

f. Daftar kendaraan yang di blokir oleh KPK terhadap kendaraan yang berada di daerah Jakarta;

- Nopol B 6168 NG, Zaria Utama, Jl. Ibrohim RT/RW 2/5 Sukabumi Utara Jakarta Barat, jenis KBM sepeda motor, merek Harley Davidson, tipe FXSTSSE3, warna biru, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MJ71PT.9159K955203, Nomor Mesin PT.99955203;

- Nopol B 6168 BM, Zaria Utama, Jl. Ibrohim RT/RW 2/5 Sukabumi Utara Jakarta Barat, jenis KBM sepeda motor, merek Harley Davidson, tipe FLTRSSE3, warna kuning silver, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MJ71PV8159K952038, Nomor Mesin PV899M2038;

g. Rekening Bank dan Asuransi atas nama Terdakwa dan Isteri serta Anak-anak Terdakwa;

- Rekening BCA atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Rek. 2723011809;
- Rekening BCA atas nama Agil Rakestu, No. Rek. 2465117379;
- Rekening BCA atas nama Sri Ellyani, No. Rek. 245055829;
- Rekening Mandiri atas nama Agil Rakestu, No. Rek. 137000553847-1;
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 79337388;
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 19288588;
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22133107;
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22527291;
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22143398;
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22143487;
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22143619;
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 70965651;

Hal. 84 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor, tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

No. urut	No. barang bukti	Keterangan
1.	BB.1969	Uang tunai Rupiah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
2.	BB. 2061	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Setyadi T.M tanggal 30 April 2013;
3.	BB.2062	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Agus SM tanggal 30 April 2013;
4.	BB.2063	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah) dari Dedi Julian tanggal 30 April 2013;
5.	BB.2064	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari M. Rasjidin tanggal 30 April 2013;
6.	BB.2065	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah) dari Achmad Wachid A



		tanggal 30 April 2013;
7.	BB.2066	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Sugiyanto tanggal 30 April 2013;
8.	BB.2067	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Ardian tanggal 30 April 2013;
9.	BB.2068	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.651.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari Revi tanggal 30 April 2013;
10.	BB.2069	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari M. Hidayatullah tanggal 30 April 2013;
11.	BB.2070	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Suhendro tanggal 30 April 2013;
12.	BB.2071	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.446.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Supriyanto tanggal 30 April 2013;
13.	BB.2072	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.886.000,00



		(enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari R. Gatoet Santoso tanggal 30 April 2013;
14.	BB.2073	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Achmad S tanggal 30 April 2013;
15.	BB.2074	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Agung Kristanto tanggal 30 April 2013;
16.	BB.2075	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.610.000,00 (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari Usman tanggal 30 April 2013;
17.	BB.2076	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.534.000,00 (enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Erwin Dwi Hermawan tanggal 30 April 2013;
18.	BB.2077	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah) dari Bambang Joko Widodo tanggal 30 April 2013;
19.	BB.2078	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Radyatmoko Dwi S tanggal 30 April 2013;
20.	BB.2079	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168



		306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Ahmad Nurrohman tanggal 30 April 2013;
21.	BB.2080	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Doddy L tanggal 30 April 2013;
22.	BB.2081	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari A. Nasrudin tanggal 30 April 2013;
23.	BB.2082	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.712.000,00 (lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dari Tri Haryono tanggal 30 April 2013;
24.	BB.2083	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.604.000,00 (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dari Sugito tanggal 30 April 2013;
25.	BB.2084	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Ismail MZ tanggal 30 April 2013;
26.	BB.2085	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Achmad Muchlisin tanggal 30 April 2013;
27.	BB.2086	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip





		penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.335.000,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Dandun Ariadi tanggal 30 April 2013;
28.	BB.2087	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp11.582.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Rijanto tanggal 26 April 2013;
29.	BB.2088	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.739.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Pramudityo Kuntoro tanggal 26 April 2013;
30.	BB.2089	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.123.000,00 (empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari Sumantri tanggal 26 April 2013;
31.	BB.2090	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Aristianto tanggal 26 April 2013;
32.	BB.2091	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Susetyo Utomo tanggal 26 April 2013;
33.	BB.2092	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp7.634.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Sunanto tanggal 26 April 2013;



34.	BB.2093	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp13.588.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Sir Maharani tanggal 26 April 2013;
35.	BB.2094	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp10.431.000,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Yuli Nurwanto tanggal 26 April 2013;
36.	BB.2095	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp9.995.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Sutrisno AM tanggal 29 April 2013;
37.	BB.2096	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Bambang Jajongko tanggal 25 April 2013;
38.	BB.2097	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.774.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Lukman Hakim tanggal 26 April 2013;
39.	BB.2098	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.846.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Dody Prabudi tanggal 29 April 2013;
40.	BB.2099	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378



		0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.495.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Nanang Safrudin Salim tanggal 29 April 2013;
41.	BB.2100	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Ichsan Fouriestiandy tanggal 29 April 2013;
42.	BB.2101	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Indro Waryono tanggal 29 April 2013;
43.	BB.2102	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.383.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Hendra Fetrianto tanggal 29 April 2013;
44.	BB.2103	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.718.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dari Mahnur Joni Doriza tanggal 26 April 2013;
45.	BB.2104	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.943.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari Joko Sarasan tanggal 29 April 2013;
46.	BB.2105	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.588.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Agus Karianto tanggal 26 April 2013. dan 1



		(satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Agus Kariato tanggal 29 April 2013;
47.	BB.2106	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp10.611.000,00 (sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dari Much Kurniawan tanggal 26 April 2013;
48.	BB.2107	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.071.000,00 (enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Ranika tanggal 26 April 2013;
49.	BB.2108	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp7.182.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Sunarto tanggal 29 April 2013;
50.	BB.2109	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Doni Yuhandono tanggal 29 April 2013;
51.	BB.2110	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Aris Mugiyono tanggal 29 April 2013;
52.	BB.2111	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Nur Hasan Amir tanggal 26 April 2013;



53.	BB.2112	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.212.000,00 (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Agus Bambang tanggal 26 April 2013;
54.	BB.2113	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Nur Iwan Yuniarto tanggal 26 April 2013;
55.	BB.2114	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari I Gede Putra Pertama tanggal 26 April 2013;
56.	BB.2115	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.846.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Dody Prabudi tanggal 29 April 2013;
57.	BB.2116	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti aplikasi setoran bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.588.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari M. Arief Taufiqurrahman tanggal 29 April 2013;
58.	BB.2117	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti transfer antar bank – transfer online bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp2.413.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dari Udin Budi Prasetyo tanggal 25 April 2013;
59.	BB.2118	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378





		0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp7.780.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saryo tanggal 29 April 2013;
60.	BB.2119	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Achdiat tanggal 26 April 2013;
61.	BB.2120	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Agus Jatmiko tanggal 26 April 2013;
62.	BB.2121	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.509.000,00 (empat juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dari Cahyo Hartono tanggal 26 April 2013;
63.	BB.2130	Uang beserta bukti slip penyetoran/transfer bank yaitu: a. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.774.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Riki Sugiarto tanggal 21 Mei 2013; b. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.739.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Muklas Rosyidi tanggal 28 Mei 2013; c. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari M. Budiana tanggal 28 Mei 2013; d. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Koko Okta Nugroho tanggal 28 Mei 2013; e. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.212.000,00 (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Agung Dwi Putranto tanggal 28 Mei 2013; f. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar



		<p>Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dari Budi Santoso tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>g. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Eko Wahyudi tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>h. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp7.319.000,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Wikrama Wardana tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>i. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Bisma Ralibi tanggal 28 Mei 2013;</p> <p>j. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Heru Erna Apriyanto tanggal 30 Mei 2013;</p> <p>k. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Handoko tanggal 30 Mei 2013;</p> <p>l. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.383.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Marwanto tanggal 30 Mei 2013;</p>
64.	BB.2131	<p>Uang berikut bukti slip penyetoran/transfer bank, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Suyanto tanggal 16 Juli 2013 2013;</li><li>2. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Sulis Setya tanggal 16 Juli 2013 2013;</li><li>3. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta</li></ol>



		<p>sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Nur Lutfi Hidayat tanggal 16 Juli 2013 ;</p> <p>4. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Mohammad Nur tanggal 16 Juli 2013 ;</p> <p>5. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Muhamad Lutfi tanggal 16 Juli 2013 ;</p> <p>6. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Enceng Mustofa tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>7. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Deni Novianto tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>8. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.608.000,00 (empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) dari Toto Sugiharto tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>9. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Didit Dwi Yoga S tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>10. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Irawan tanggal</p>
--	--	---



	<p>25 Juli 2013 ;</p> <p>11. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Muhammad tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>12. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp7.189.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Yulharinis 25 Juli 2013 ;</p> <p>13. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.846.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Heru Pristianto tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>14. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Hanief Setyo Nugroho tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>15. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp6.766.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Hedy Herdyana tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>16. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari Asep Iman Saputra tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>17. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Sonny Soeharmono tanggal 25 Juli 2013 ;</p>
--	---



		<p>18. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp3.729.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Johan Choiruddin tanggal 25 Juli 2013 ;</p> <p>19. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp4.706.000,00 (empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dari Bayu Sugiharto tanggal 25 Juli 2013 ;</p>
65.	BB.2132	<p>Uang tunai yang ditransfer ke Rekening KPK berikut bukti slip penyetoran/transfer bank yang terdiri dari :</p> <p>1. 1 (satu) lembar slip transfer ATM Seskoal Cipulir 2 bank Mandiri sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Doni M. Qodri No. Rek. 1260005284046 tanggal 25 April 2013;</p> <p>2. 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri sebesar Rp13.588.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Agus Sitaba tanggal 26 April 2013;</p> <p>3. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.212.000,00 (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Yuniawan. W tanggal 26 April 2013;</p> <p>4. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Guntur Shokip tanggal 26 April 2013;</p> <p>5. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.558.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari Muhammad Mahmudianto tanggal 26 April 2013;</p> <p>6. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.846.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Heru Pristiyanto tanggal 26 April 2013;</p> <p>7. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.212.000,0 (lima juta dua ratus dua belas ribu</p>





		<p>rupiah) dari Rudi Martadinata tanggal 26 April 2013;</p> <p>8. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.774.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Ferry Tarfiyanto tanggal 26 April 2013;</p> <p>9. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp9.557.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Agus Antono Aditomo tanggal 26 April 2013;</p> <p>10. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari R. Sigit Pandu W tanggal 26 April 2013;</p> <p>11. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Yadi Supriyadi tanggal 30 April 2013;</p> <p>12. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp11.764.000,00 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Tommy Fajar Santoso tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>13. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.324.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari Tatan Rustandi tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>14. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Bramandito DP tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>15. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Melky Ichsan tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>16. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.383.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Umar Syaifudin tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>17. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Denis Permadi tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>18. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu</p>
--	--	--



		<p>rupiah) dari Dedi Purnaman tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>19. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.907.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dari Asfari tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>20. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.163.000,00 (enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Eko Setyawan H tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>21. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp7.293.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari Lilik Widayanto tanggal 06 Mei 2013;</p> <p>22. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.573.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari Bangun Cahya Hadi tanggal 06 Mei 2013;</p> <p>23. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Syahrir Mahyudin tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>24. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Setya Aji Pramana tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>25. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Daday Suhendar tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>26. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp11.097.000,00 (sebelas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Yudi Listiono tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>27. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dari Luhut Efendi Sitorus tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>28. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.335.000,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Bagus Prima Anugrah tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>29. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar</p>
--	--	---



		<p>Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Suhadi tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>30. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp5.457.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Djumadi tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>31. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Teguh Waskita Wicaksana tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>32. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Basuki Jatisulistyo tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>33. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.053.000,00 (tiga juta lima puluh tiga ribu rupiah) dari Suhartono tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>34. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Suwardi Setiawan tanggal 03 Mei 2013;</p> <p>35. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.907.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dari Arman Yunanta tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>36. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Rahmat Adi Sampurno tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>37. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp6.207.000,00 (enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dari Ir. Helyanto M. Astro tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>38. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp2.604.000,00 (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dari Eka Nurtyas D tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>39. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Pulung Amrih tanggal 08 Mei 2013;</p> <p>40. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar</p>
--	--	--



		Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Sigit Rahmat tanggal 08 Mei 2013; 41. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp4.383.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Slamet Witoko tanggal 08 Mei 2013;
66.	BB.2133	Uang tunai rupiah sebesar Rp6.451.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) diserahkan oleh Henny Susanti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 18 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
67.	BB.2134	Uang tunai rupiah sebesar Rp7.392.000,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) diserahkan oleh Purwadi Hendro Pratomo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 22 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
68.	BB.2135	Uang tunai rupiah sebesar Rp4.763.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) diserahkan oleh Teguh Suhanta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 24 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
69.	BB.2136	Uang tunai rupiah sebesar Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) diserahkan oleh Zaria Utama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 25 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
70.	BB.2137	Uang tunai rupiah sebesar Rp13.588.000,00 (tiga belas juta



		lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) diserahkan oleh Koorniawan Porwo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 25 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
71.	BB.2254	Uang senilai Rp7.170.000.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) beserta 1(satu) lembar asli slip penyetoran bank BRI tanggal 27 Agustus 2013 dari KSO.ADHI-WIKA kepada KPK qq Penampungan No. rekening 0378-01000168306 senilai Rp7.170.000.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);
72.	BB.2281	Uang yang telah ditransfer secara bertahap ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 02 Januari 2013, tanggal 21 Januari 2013, tanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 01 Februari 2013 dengan total senilai Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
73.	BB.2306	Uang Rupiah sejumlah Rp6.697.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah ditransfer oleh Darmanto pada tanggal 28 Juni 2013 ke dalam rekening penampungan uang sitaan a.n. Komisi Pemberantasan korupsi q.q. penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said;
74.	BB.2307	Uang tunai berikut dengan bukti setor/slip yang sudah ditransfer ke rekening BRI No. 0378.01.000168.306 a.n. KPK dan 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran Bank Mandiri kepada Rekening BRI No. 0378.01.000168.306 a.n. KPK qq penampungan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari PT.. Adhi Karya tanggal 27 September 2013;
75.	BB.2423	uang yang telah ditransfer oleh Didi Wijaya ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan





		sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 28 April 2013 sebesar Rp4.707.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
76.	BB.2424	uang yang telah ditransfer oleh Wisnu Sandra Wardana ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
77.	BB.2438	Uang tunai sebesar USD 198.005 yang telah dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan nilai kurs/rate sebesar Rp12.148,00 menjadi Rp2.405.364.740,00 (dua miliar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang telah disetorkan ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said berikut 1 (satu) lembar copy slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk disetor ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said sebesar Rp. 2.405.364.740,00 (dua miliar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), nama penyetor Haryo Budi Wibowo tanggal 04 Februari 2014;
78.	BB.2439	Uang tunai rupiah sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said berikut 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI Pengembalian Uang Teuku Bagus MN ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK, penyetor Haryo Budi Wibowo sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 03 Februari 2014;
79.	BB.2457	1 (satu) buah tindasan tanda bukti penyetoran ke rekening KPK penampungan sementara No. Rek 0378-01-00168-30-6, dengan penyetor Resa Indrawan, keterangan pengembalian uang a.n. bp Teuku Bagus sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan



		Uang tunai sebesar Rp180,000,000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan ke rekening an. KPK qq. Penampungan Sementara uang sitaan pada BRI Cab. Jakarta Rasuna Said No.0378.01.000168.30.6 pada 28 Februari 2014;
80.	BB.2458	1 (satu) lembar tindasan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI No. Rek 0378-01-000168-30-6 a.n. KPK, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang a.n. Bp. Teuku Bagus MN, pengirim Resa Indrawan, tanggal 6 Maret 2014 dan Uang Tunai Rupiah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BRI No. Rek 0378-01-000168-30-6 a.n. KPK, tanggal 06 Maret 2014; Dirampas untuk Negara;
81.	BB.2425.	1 (satu) buah Meja Makan kayu ukuran 163 x 71 x 14;
82.	BB.2426.	1 (satu) buah Meja Makan kayu ukuran 410 x 100 x 20;
83.	BB.2427.	2 (dua) buah Dampar/Kursi Kayu ukuran 38 x 157 x 54;
84.	BB.2428.	2 (dua) buah Stoll/Kursi Kayu ukuran 40 x 39 x 53;
Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita;		
85.	Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor 1 s/d 1968, 1970 s/d 2060, 2122 s/d 2129, 2138 s/d 2142, 2209 s/d 2253, 2255s/d 2280, 2282 s/d 2305, 2308 s/d 2422, 2429 s/d 2437, 2440 s/d 2456,dan 2459 s/d 2463;	
digunakan dalam perkara lain;		

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 54/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT. PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;



Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 54/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT. PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 November 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 September 2014 memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 November 2014, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2014 akan tetapi permohonan kasasi tersebut dicabut, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Pencabutan Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 54/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 20 November 2014 oleh karena itu berdasarkan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 November 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat kedua (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus



perkara ini tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada tingkat pertama, antara lain :

1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Sedangkan Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat kedua telah memutus dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa apapun pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat kedua menambah/memperberat hukuman kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, menurutnya dikarenakan :
  - a) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Kepala Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya, setelah mendapat informasi adanya Proyek Pembangunan P3SON Hambalang atau dikenal dengan Proyek Hambalang, Terdakwa/Pemohon Kasasi kemudian berinisiatif dan berusaha untuk menemui para Petinggi Kemenpora untuk mendapatkan proyek tersebut, dan Terdakwa/Pemohon Kasasi berhasil bertemu dengan Terdakwa Andi Alifan Malarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olah Raga di rumah Andi Alfian Malarangeng dan Terdakwa/Pemohon Kasasi menyatakan PT. Adhi Karya bersedia untuk bekerjasama dalam proyek tersebut;
  - b) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi bertemu dengan Deddy Kusnidar, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, agar dapat menyetujui PT. Adhi Karya sebagai pemenang lelang untuk Jasa Konstruksi dan akan diberikan fee sebesar 18 %;
  - c) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi juga bersama Deddy Kusnidar selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Kontrak Induk dan beberapa kontrak anak lainnya, tentang lanjutan Pekerjaan Proyek Hambalang senilai Rp1.077.921.000.000,00 (satu triliun tujuh puluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah);



- d) Bahwa setelah menandatangani kontrak ini Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan sub kontrak lagi kepada beberapa perusahaan yang lain, seperti PT. Duta Sari Citra Laras, PT. Aria Lingga Perkasa dan lainnya;
- e) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi juga mengajukan permohonan pembayaran kepada Kemenpora yang tidak berdasarkan progress pekerjaan yang sesungguhnya, akan tetapi hanya berdasarkan progress fisik prediksi atau perkiraan, sehingga dapat mencairkan dana/uang sebesar Rp217.317.547.103,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah), padahal progress pekerjaan konstruksi baru mencapai 0,75 % atau senilai Rp551.039.526,82 (lima ratus lima puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah);
- f) Bahwa setelah mendapatkan pencairan dana ratusan miliar dari Kemenpora tersebut, Terdakwa kemudian membagi-bagikan uang fee 18 % yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
4. Bahwa terhadap putusan Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat kedua tersebut, kami memandang Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat kedua tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang ada dalam pertimbangan hukum Hakim (*Judex Facti*) tingkat pertama, yang mana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi kurungan penjara selama 4 tahun 6 bulan, dimana menurut Hakim (*Judex Facti*) tingkat pertama dalam putusannya menilai hukuman kurungan penjara selama 4 tahun 6 bulan telah cukup untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah Terdakwa/Pemohon Kasasi lakukan;
5. Bahwa putusan Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat kedua juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang ada pertimbangan hukum Hakim (*Judex Facti*) tingkat pertama, yang menilai :
- a) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi selama dalam pemeriksaan persidangan telah bersikap kooperatif, sehingga memudahkan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyidangkan dan memeriksa perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam mengungkap kebenaran materil;





- b) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi selama pemeriksaan persidangan telah bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- c) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sejak dalam penyelidikan dan penyidikan serta persidangan, telah mengakui kesalahannya sehingga hal ini tentunya sangat membantu Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam mengungkap kebenaran materil dan mengembangkan perkara ini, sehingga pada akhirnya banyak Tersangka lain dalam perkara ini yang dapat dihukum oleh Pengadilan;
- d) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengembalikan seluruh uang yang diterima dari hasil Korupsi sejumlah Rp4.532.000.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang telah dicicilnya ketika dalam proses penyidikan hingga sebelum adanya putusan Pengadilan tingkat pertama;
- e) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangi lagi perbuatannya, dimana lebih jauh sikap penyesalan ini ditunjukkan Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan membantu Penyidik dan Penuntut Umum KPK dalam mengungkap para pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus ini;
6. Bahwa hal lain yang perlu diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara kasasi ini, bahwa tak hanya dalam persidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi saja Terdakwa menunjukkan sikap positifnya dalam membantu Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim mengungkap kebenaran materil. Dalam persidangan Terdakwa perkara Korupsi Hambalang lainnya, yaitu seperti dalam persidangan Terdakwa Dedi Kusdinar, Andi Alfian Malarangeng dan Anas Urbaningrum,, Terdakwa/Pemohon Kasasi juga menunjukkan sikap positifnya membantu Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK serta Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dalam mengungkap kebenaran materil, sehingga pada akhirnya Pengadilan tingkat dapat menghukum/memvonis bersalah para Terdakwa Korupsi kasus Hambalang lainnya tersebut;
7. Bahwa pada hakikatnya perkara korupsi Hambalang ini tidaklah mungkin dapat terungkap hingga sedalam ini, hingga banyak para pelaku lainnya yang terlibat dalam perkara ini yang dapat dimajukan dalam persidangan



dan divonis bersalah, jika tidak karena bantuan keterangan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi;

8. Bahwa adapun keterangan-keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang secara eksplisit diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama yang termuat dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, yang mana akibat keterangan-keterangan yang diungkapkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut membuat kasus ini menjadi terang-benderang sehingga proses penegakan hukum kasus ini dapat terbuka lebarnya, yaitu antara lain :

a) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengungkap dan membenarkan pernah bertemu dengan Andi Alfian Malarangeng yang merupakan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) pada saat itu, bersama dengan Arief Taufiqurrahman (Manager Pemasaran PT. Adhi Karya) yang difasilitasi oleh M. Tamzil (Mantan Bupati Kudus), dimana tujuan pertemuan tersebut agar proyek P3SON Hambalang nantinya bisa didapatkan oleh PT. Adhi Karya. Walaupun dalam persidangan, saksi Andi Alfian Malarangeng membantah dengan mengatakan lupa apakah pernah bertemu dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada saat itu. Kemudian saksi Andi Alfian Malarangeng juga membantah tidak pernah mendengar Terdakwa/Pemohon Kasasi hendak berpartisipasi dalam proyek-proyek Kemenpora termasuk Proyek P3SON Hambalang;

Pertemuan ini merupakan saran dari Arief Taufiqurrahman (Manager Pemasaran PT. Adhi Karya), dimana menurut analisa dari Manager Pemasaran PT. Adhi Karya (Arief Taufiqurrahman), PT. Adhi Karya harus berkomunikasi dengan Menpora saat itu;

b) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengungkap dan membenarkan adanya penyerahan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Paul Nelwan (kepanjangan tangan dari Sesmenpora /Saudara Wafid Muharam), dimana menurut analisa Arif Taufiqurrahman (Manajer Pemasaran PT. Adhi Karya) sebagai Manager yang memahami dan mendalami dibidang pemasaran, jika perusahaan (PT. Adhi Karya) tidak menyanggupi permintaan uang dari Kemenpora maka PT. Adhi Karya tidak akan mendapatkan proyek tersebut. Pengeluaran uang ini di PT. Adhi Karya tercatat sebagai pengeluaran Manager Pemasaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi juga mengungkap dan membenarkan adanya penyerahan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Wafid Muharram yang diterima melalui Poniran, yang mana penyerahan keseluruhannya adalah berjumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dimana menurut Arif Taufiqurrahman (Manager Pemasaran PT. Adhi Karya) hanya dengan cara ini perusahaan (PT. Adhi Karya) dapat mendapatkan proyek. Pengeluaran uang ini juga di PT. Adhi Karya tercatat sebagai pengeluaran Manager Pemasaran;
- d) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengungkap dan membenarkan PT. Adhi Karya telah mengeluarkan uang terkait Proyek P3SON Hambalang sebesar Rp12,3 miliar untuk diberikan ke Kemenpora, dimana dana tersebut keluar melalui dan atas nama pinjaman Arif Taufiqurrahman (Manajer Pemasaran PT. Adhi Karya);
- e) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengungkap dan membenarkan adanya permintaan fee 18 % diproyek P3SON Hambalang ini dari Kemenpora. Pada saat itu Terdakwa diundang oleh Muhammad Arifin, Lisa dan Deddy Kusnidar (Pejabat Pembuat Komitmen) di Plaza Senayan. Dimana Lisa dan Dedy Kusnidar diutus oleh Sesmenpora (Wafid Muharam) pada saat itu untuk meminta fee 18% kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dimana pada saat itu Lisa menjelaskan bahwa setelah pengumuman lelang pihak Kemenpora meminta fee 18% terkait proyek P3SON Hambalang tersebut;
- f) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengungkap dan membenarkan dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) bahwa Muhammad Arifin yang merupakan kepanjangan tangan dari Sesmenpora dan merupakan teman dekat dari Arif Taufiqurrahman (Manager Pemasaran PT. Adhi Karya), pernah datang dan marah-marah ke Kantor PT. Adhi Karya menagih fee 18% tersebut;
- g) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi juga mengungkap dan membenarkan, bahwa ia pada akhirnya mau menerima permintaan fee 18% dari Kemenpora atas saran dari Manager Pemasaran PT. Adhi Karya (Arif Taufiqurrahman) dan setelah hal ini disepakati oleh perusahaan (Direksi), dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi ketika itu menjabat sebagai Kepala Divisi I Konstruksi PT. Adhi Karya yang merupakan bawahan dari Direktur Operasional I PT. Adhi Karya;

Hal. 111 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengungkapkan dan membenarkan Dakwaan JPU dimana ia pernah bersama dengan Sutrisno selaku Manager Keuangan PT. Adhi Karya dan Arif Taufiqurrahman (Manager Pemasaran PT. Adhi Karya membuat hitung-hitungan realisasi fee 18%, selanjutnya hitungan itu diparaf oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;
- i) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengungkapkan dan membenarkan PT. Dutasari Citralaras merupakan subkontraktor Mechanical dan Elektrical PT. Adhi Karya untuk proyek P3SON Hambalang. Terdakwa/Pemohon Kasasi juga membenarkan selaku Kepala Divisi I Konstruksi PT. Adhi Karya dimana atas saran dari Manager Keuangan PT. Adhi Karya (Sutrisno) untuk PT. Adhi Karya (keperluan membayar upah sebesar 21 miliar kepada Mahfud Suroso, hal ini karena ketika itu Kas Divis I PT. Adhi Karya kosong dan perlu pembayaran ke subkon-subkon;
- j) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengungkapkan dan membenarkan PT. Global Daya Manunggal merupakan salah satu subkontraktor untuk proyek P3SON Hambalang. Bahwa pemilik PT. Global Daya Manunggal tersebut milik daripada Ibu Nani yang dimana pernah bertemu dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi dikantor PT. Adhi Karya. Selain itu, Terdakwa/Pemohon Kasasi membenarkan kalau pernah mendengar kalau PT. Global Daya Manunggal ini merupakan perusahaan yang dibawa oleh Choel Malarangeng (Adik Andi Malarangeng);
- k) Bahwa Terdakwa membenarkan Mahfud Soros adalah teman dekat Anas Urbaningrum;
- l) Bahwa Terdakwa mengungkapkan Direktur Operasional I PT. Adhi Karya (Indrajaja Manopol) pernah meminjam uang kepada perusahaan (PT. Adhi Karya) untuk diserahkan kepada Anas Urbaningrum sejumlah Rp500 juta;
- m) Bahwa Terdakwa mengungkapkan Munadi Herlambang anak dari Muhayat (Deputi Kementerian BUMN) pernah meminta uang kepadanya sejumlah Rp500 juta yang diberikan pada tanggal 30 Maret 2010 dan sejumlah 250 juta yang diberikan pada tanggal 31 Maret 2010 untuk diserahkan kepada Anas Urbaningrum;
- n) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi membenarkan PT. Global Daya Manunggal bukanlah merupakan subkontraktor spesialis;

Hal. 112 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o) Selain hal tersebut di atas, bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengungkap dan membenarkan dakwaan JPU mengetahui adanya pengeluaran-pengeluaran uang terkait proyek P3SON Hambalang ini yang mengalir ke banyak pihak, yaitu :
- Σ Terdakwa/Pemohon Kasasi mengetahui adanya aliran uang proyek P3SON Hambalang ke Mahyudin (Anggota DPR RI) sebesar Rp500 juta;
  - Σ Terdakwa/Pemohon Kasasi membenarkan adanya aliran uang proyek P3SON Hambalang ke Adirusman Daut, akan tetapi besarnya Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ingat;
  - Σ Terdakwa/Pemohon Kasasi membenarkan adanya aliran uang proyek P3SON Hambalang ke Dedi Kusnidar (PPK), akan tetapi besarnya Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ingat;
  - Σ Terdakwa/Pemohon Kasasi membenarkan adanya aliran uang proyek P3SON Hambalang ke Petugas Penelaah yang melalui Muhammad Arifin;
  - Σ Terdakwa/Pemohon Kasasi membenarkan adanya biaya retribusi IMB sebesar Rp100 juta;
  - Σ Terdakwa/Pemohon Kasasi membenarkan adanya aliran uang proyek P3SON Hambalang mengalir ke Anggota DPR RI sebesar Rp500 juta;
  - Σ Terdakwa/Pemohon Kasasi membenarkan adanya aliran uang proyek P3SON Hambalang ke Wafid Muharram (Sesmenpora), akan tetapi besarnya Terdakwa/Pemohon Kasasi lupa;
  - Σ Terdakwa/Pemohon Kasasi membenarkan adanya pinjaman uang untuk keperluan proyek P3SON Hambalang kepada Machfud Suroso sebesar Rp21 miliar;
- p) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengungkap dan membenarkan adanya uang kasbon (pinjaman) pribadi Terdakwa/Pemohon Kasasi sebesar Rp4,5 miliar yang dimana telah dikembalikan Terdakwa/Pemohon Kasasi secara keseluruhan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi);
9. Bahwa atas apa yang telah Terdakwa/Pemohon Kasasi jelaskan dalam persidangan, dimana keterangan Terdakwa tersebut sangat membantu penegak hukum mengungkap perkara ini lebih jauh, oleh Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama dinilai sebagai sikap yang kooperatif, hal ini sebagaimana termuat dalam putusannya, sehingga kemudian Hakim





(*Judex Facti*) pada tingkat pertama menjatuhkan hukuman Terdakwa/ Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas hukuman ini sejatinya Terdakwa berharap hukuman tersebut dapat dijatuhkan lebih ringan, namun Terdakwa tetap menghargai keputusan Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama sehingga tidak mengajukan banding dan hanya menanggapi memori banding dari JPU KPK;

10. Bahwa menghadapi kenyataan Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat kedua menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dirasa oleh Terdakwa hukuman tersebut terlalu berat, hal ini mengingat begitu banyak hal-hal yang telah Terdakwa bantu kepada penegak hukum sehingga perkara ini dapat terungkap terang benderang seperti sekarang ini;
11. Jika apresiasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar tindak pidana korupsi yang ia lakukan, sehingga suatu perkara korupsi dapat terbongkar lebih jauh, tidak dihargai dengan serius oleh peradilan, maka kami khawatir kedepannya tidak ada pelaku tindak pidana korupsi yang mau bekerja sama dengan penegak hukum guna membongkar kejahatan korupsi yang ia lakukan, yang jika hal ini terjadi maka dapat dipastikan pemberantasan tindak pidana korupsi kedepan akan lebih sulit tercipta;
12. Bahwa hukuman yang berat tidak pantas diberikan kepada seorang Terdakwa/Pemohon Kasasi yang membantu jalannya pemeriksaan persidangan dengan memberikan keterangan yang apa adanya, tidak berbelit-belit (kooperatif), sehingga suatu perkara pidana dapat terungkap terang-benderang;
13. Bahwa bagaimanapun juga suka atau tidak suka, perkara korupsi ini (atau yang umum dikenal dengan perkara Hambalang) dapat terang benderang pengungkapannya seperti sekarang ini, sehingga penegak hukum dapat memproses para pelaku lainnya yang terlibat dapat perkara ini, adalah salah satu faktornya karena adanya niat luhur dari Terdakwa/ Pemohon Kasasi yang membongkar kasus ini melalui informasi-informasi yang ia berikan baik dalam proses penyidikan dan dalam proses persidangan;



14. Bahwa karena Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menyesali dan tindak mengulangi segala perbuatannya dan telah mengembalikan uang yang ada padanya pada Negara, maka tidak ada salahnya kalau segala perbuatan Terdakwa dimaafkan. Tidakkah Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 39 menjelaskan yang artinya *“Maka barang siapa yang bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*;
15. Bahwa dengan menyadari segala kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menyebabkan kerugian Negara maka sejatinya Terdakwa/Pemohon Kasasi ingin mencurahkan isi hati yang paling dalam melalui memori kasasi ini dengan minta maaf secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi ini yaitu sebagai berikut :
- a) Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi terkait proyek ini tidak lepas daripada hakikat Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku manusia biasa yang tidak terlepas daripada adanya tekanan “keterpaksaan oleh sistem”, minimnya pengalaman, dan kurangnya keberanian akibat pengaruh yang begitu besar daripada Manajer Pemasaran yang pada saat itu pengaruhnya sangat besar sehingga tidak dapat berbuat apa-apa, dan berakibat Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan korupsi ini;
  - b) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengakui proyek P3SON Hambalang ini merupakan tanggungjawab Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Kepala Divisi I Konstruksi Jakarta pada saat itu. Walaupun merupakan tanggungjawab Terdakwa/Pemohon Kasasi, tapi ada daya “walau berkuasa tetap tidak berdaya”;
  - c) Bahwa situasi Terdakwa/Pemohon Kasasi menjadi Kepala Divisi Konstruksi I Jakarta pada saat itu dalam posisi yang sangat sulit dimana perannya sangat strategis diperusahaan karena menjadi tumpuan perusahaan (Direksi) untuk mendapatkan proyek guna mengejar keuntungan bagi perusahaan;
  - d) Karena rasa bersalah dan tanggung jawab Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Kepala Divisi pada saat itu maka kami berupaya bekerjasama mulai dari proses penyidikan hingga persidangan, walaupun disadari sikap kerjasama (kooperatif) ini akan menambah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak musuh Terdakwa/Pemohon Kasasi dan memperberat hukuman karena mengakui kesalahan dan sisi lain dapat membantu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengungkap kasus ini terang benderang;

- e) Bahwa dalam kenyataannya yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah bersikap kooperatif (bekerjasama) dengan penegak hukum dengan tujuan untuk mempercepat proses persidangan dan memperoleh hukuman ringan-ringannya. Akan tetapi, pada kenyataannya pada tingkat banding hukuman Terdakwa/Pemohon Kasasi ditambah/diperberat menjadi 6 (enam) tahun walaupun dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa/Pemohon Kasasi telah dinyatakan bersalah dan dihukum oleh Hakim selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi dinilai kooperatif, sopan, berkata jujur dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- f) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi percaya bahwa keadilan dan rasa keadilan di masyarakat masih ada pada setiap tingkat Pengadilan, baik itu pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan terkhusus pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana terakhir mencari keadilan Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk mencurahkan rasa keadilannya;
- g) Bahwa apa yang disampaikan ini adalah suatu bentuk ikhtiar dari seorang hamba Allah SWT yang telah melakukan taubat terhadap sang pencipta (Sang Khalid) dan Terdakwa/Pemohon Kasasi percaya apapun yang terjadi pada proses kasasi ini adalah kehendak Allah SWT Yang Maha Adil. Dan Terdakwa/Pemohon Kasasi menyadari penuh para Hakim dan semua yang menangani perkara ini adalah hanya sebagai penyebab (Asbabul) dari ketentuan-NYA yang digariskan-NYA;
- h) Oleh karena itu, semoga Allah SWT mencurahkan hidayah dan karunia-NYA kepada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi dan para Hakim yang memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya hamba-NYA (Terdakwa/Pemohon Kasasi);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sehingga tidak dapat dipertimbangkan di tingkat kasasi ;

Hal. 116 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dianggap sebagai Justice Colaborator sebagaimana dimaksud oleh SEMA No. 4 Tahun 2011 ;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dan benar dalam mengadili perkara tersebut dan tidak melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan seksama perkara tersebut dan telah pula mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP ;
- Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* diperoleh fakta hukum persidangan bahwa benar :
  - Terdakwa adalah Kepala Divisi Konstruksi PT. Adhi Karya. Dalam Kegiatan pembangunan proyek Kegiatan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) pada Kementerian Olah Raga & Pemuda, di desa Hambalang, Kecamatan Citeurup, Bogor yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp464.514.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah), bertindak sebagai Pengguna Anggaran adalah Andi Alfian Malarangeng. Wafid Muharam menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
  - Terdakwa mengetahui adanya proyek P3SON dari M. Arief Taufiqurrahman selaku Manager Pemasaran Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya, berdasarkan informasi dari Mindo Rosalina Manulang dan Gerhana Sianipar. Terdakwa bersama Arief Taufiqurrahman memperkenalkan diri kepada Wafid Muharam selaku Seskemenpora. Sebagai pemberian awal agar PT. Adhi Karya mendapatkan proyek P3SON, Terdakwa meminta agar Arief Taufiqurrahman memberikan uang kepada Wafid Muharam melalui Paul Nelwan (orang dekat Wafid Muharam) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang kemudian disusul oleh Machfud Suroso sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
  - Dalam rangka mengikuti lelang jasa konstruksi P3SON, PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan menunjuk Terdakwa sebagai kuasa KSO (leader) ;
  - Pada tanggal 09 November 2010 dilakukan evaluasi teknis dan penawaran terhadap 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Evaluasi tidak dilakukan oleh Panitia Pengadaan, tetapi oleh Tim dari KSO Adhi-Wika sehingga menempati peringkat teratas dengan penawaran harga Rp1.077.921.000.000,00 (satu trilyun tujuh puluh tujuh miliar

Hal. 117 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah) ;

- Sebelum penetapan pemenang lelang, Terdakwa bertemu dengan Deddy Kusdinar yang meminta agar Terdakwa sebagai calon pemenang lelang, memberi *fee* sebesar 18 % (delapan belas persen). Permintaan ini dipenuhi oleh Terdakwa ;
- Setelah Kontrak Induk No. 3894/Seskemenpora/BP/10/2010 dengan nilai Rp1.077.921.000.000,00 (satu trilyun tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah) dan Kontrak Anak No. 3895/Seskemenpora/BP/10/2010 dengan nilai Rp246.238.455.479,00 (dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) serta No. 0513.A/Seskemenpora/BP/12/2010 dengan nilai Rp507.405.139.999,00 (lima ratus tujuh miliar empat ratus lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), ditandatangani, Terdakwa secara melawan hukum mengalihkan pekerjaan utama kepada perusahaan yang dibawa oleh Choel Malarangeng yaitu PT. Global Daya Manunggal serta PT. Dutasari Citra Laras, PT. Aria Lingga Perkasa dan 36 (tiga puluh enam) perusahaan lainnya yang seluruhnya bernilai Rp503.736.060.610,55 (lima ratus tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah lima puluh lima sen);
- Terdakwa secara melawan hukum mengajukan permohonan pembayaran yang tidak didasarkan progres pekerjaan yang sesungguhnya tetapi hanya didasarkan pada laporan progres fisik perkiraan (prediksi) sehingga KSO Adhi-Wika memperoleh pembayaran Rp217.317.547.103,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah) setelah dipotong pajak, pada tahun 2010 ;
- Melalui Machfud Suroso dan PT. Duta Citra Laras, Terdakwa merealisasikan sebagian *fee* untuk Deddy Kusdinar yakni sebesar Rp45.300.942.000,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) Melalui Machfud Suroso, Terdakwa juga menyetujui pemberian kepada Muhammad Nazaruddin sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk menutupi pengeluaran penerbitan sertifikat tanah Hambalang kepada Joyo Winota sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), kepada Andi Malarangeng via Choel Malarangeng dan Deddy Kusdinar US\$ 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Komisi X Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

Hal. 118 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mendapatkan pekerjaan jasa konstruksi P3SON, KSO Adhi-Wika memberi uang sebesar Rp2.210.000.000,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Anas Urbaningrum untuk membantu pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, kepada Wafid Muharam sebesar Rp6.550.000.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), Mahyudin Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Olly Dodokambey (anggota Badan Anggaran DPR) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan anggota DPR tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Dari uang pembayaran proyek yang diterima KSO Adhi-Wika sebesar Rp4.532.923.350,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Keppres RI No. 80 Tahun 2003, Perpres RI No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 119 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR, tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad hoc Tindak pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd./Prof.Dr.Krisna Harahap,S.H.,M.H. ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama,S.H.,M.M.  
ttd./Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
Nip. 19590430 198512 1001